



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 40/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka dipandang perlu melakukan perubahan kedua terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan...

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

- b. bahwa ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, lebih spesifik memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara...

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman

Perilaku...

- Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota

dan ...

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/Hk.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/Hk.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 14. Keputusan ...

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2- Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/PP.01.2-Kpt/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Memerhatikan:

1. Surat Dinas KPU RI Nomor Surat Dinas KPU Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII Tanggal 6 Desember 2019;
2. Surat Dinas KPU Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII Tanggal 13 Desember 2019;
3. Surat Dinas KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, Tanggal 10 Januari 2020;
4. Surat Dinas KPU Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020, Tanggal 20 Januari 2020;
5. Surat Dinas KPU Nomor 112/Hk.02-SD/KPU/01/II/2020, Tanggal 11 Februari 2020;
6. Surat Dinas KPU Nomor 153/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020, Tanggal 20 Februari 2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 22/PP.02.2-BA/71/Prov/II/2020 Tanggal 24 Februari 2019 tentang

Penetapan...

Penetapan Perubahan Kedua Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Jadwal dan Tahapan Seleksi/Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

Tahun...

Tahun 2020, terdapat pada lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Bentuk dan Jenis Formulir Persyaratan Pendaftaran serta Formulir yang digunakan dalam tahapan seleksi Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, terdapat pada lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 24 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,

NINA POLII, SH

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR:40/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 161/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA SERTA PEMBENTUKAN DAN
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dan demokratis. Penyelenggaraan Pemilihan harus menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dapat terwujud manakala Pemilihan dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggara Pemilihan yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas maka perlu diatur sebuah pedoman teknis yang mengatur secara teknis implementasi tata kerja organisasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota serta Badan Penyelenggara Ad Hoc termasuk pengaturan detail tentang tata cara rekrutmen atau pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc. Pengaturan dimaksud, merupakan pelaksanaan dari kewenangan atributif maupun delegatif sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan yang tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lebih spesifik, ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk menetapkan Keputusan KPU Provinsi tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

Berdasarkan kerangka berpikir (*reasoning*) sosiologis dan yuridis di atas maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menyusun dan menetapkan produk hukum berupa Keputusan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang:

- a. memberikan gambaran lebih detil berkenaan dengan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS serta mekanisme pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dan sekretariatnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 di Sulawesi Utara; dan
- b. memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

2. Tujuan

Kehadiran sebuah pedoman teknis terkait tata kerja dan mekanisme pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc semata-mata untuk mencapai tujuan supaya hubungan kerja antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Badan Penyelenggara Ad Hoc makin tertata yang akan mendukung terwujudnya kinerja Penyelenggara Pemilihan yang berintegritas, mandiri, profesional, dan akuntabel serta menciptakan proses pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, meliputi:

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dan hubungan kerja antar Lembaga penyelenggara baik yang sifatnya permanen maupun sementara (*ad hoc*);
3. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Penyelenggara;
4. Persyaratan menjadi Badan Penyelenggara Ad Hoc dan mekanisme / prosedur teknis pembentukannya termasuk jadwal waktu pelaksanaan tahapan pembentukan badan Penyelenggara Ad Hoc;
5. Pedoman perilaku badan penyelenggara ad hoc dan penanganan pelanggaran kode etik serta kode perilaku KPU Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Ad Hoc; dan
6. Mekanisme Penggantian Antar Waktu Badan Penyelenggara ad hoc;

Dalam Pedoman Teknis ini, diatur juga mekanisme pembentukan / rekrutmen dan tata kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Keamanan TPS.

D. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggara Pemilihan melaksanakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 berpedoman pada prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan Umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. Akuntabilitas;
 - k. Efisiensi;
 - l. Efektifitas; dan
 - m. Aksesibilitas.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk memilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Penyelenggaraan Pemilihan adalah pelaksanaan tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di wilayah Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Badan Penyelenggara Ad Hoc adalah penyelenggara Pemilihan yang sifatnya sementara, yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Tata Kerja adalah pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja.
13. Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Badan Penyelenggara Ad Hoc berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Kuorum adalah jumlah minimum anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS yang hadir dalam rapat untuk menetapkan suatu keputusan.
15. Konsultasi adalah suatu proses kegiatan komunikasi dalam bentuk surat menyurat atau pertemuan antara jajaran KPPS kepada PPS, atau PPS kepada PPK, atau PPK kepada KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, atau KPU Provinsi kepada KPU untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap suatu kebijakan atau permasalahan yang berkaitan langsung dengan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.
16. Kesekretariatan adalah Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
17. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
18. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.

19. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
20. Kesekretariatan Badan penyelenggara Ad Hoc adalah Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS yang bertugas membantu pelaksanaan tugas PPK dan PPS.
21. Divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta anggota PPK dan PPS berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
22. Koordinator Wilayah selanjutnya disingkat Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban di antara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta anggota PPK berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
23. Kelompok Kerja adalah suatu organ di luar struktur organisasi yang sudah ada, yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk menjalankan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi KPU.
24. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, yang keanggotaannya terdiri atas unsur anggota KPU Kabupaten/Kota yang memiliki tugas memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
25. Supervisi adalah pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang di lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS serta PPDP.
26. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan antar anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta PPK, PPS dan KPPS guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
27. Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

28. Kode Perilaku adalah tata nilai dan standar perilaku yang diharapkan semua orang dalam bekerja bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, yang beberapa ketentuannya juga diberlakukan untuk PPK, PPS dan KPPS.
29. Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) adalah sistem untuk memproses pengaduan dan/atau pemberian informasi yang disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
30. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
31. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
32. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. UMUM

- 1) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkhis.
- 2) Penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2020 menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
- 3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
- 4) KPU Kabupaten/Kota termasuk didalamnya KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, dalam Pemilihan bertugas membantu KPU Provinsi.
- 5) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan PPDP.
- 6) Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.
- 7) KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan PPDP.
- 8) Tanggung jawab akhir sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

B. KEDUDUKAN, SIFAT KELEMBAGAAN, DAN WILAYAH KERJA

a) *Kedudukan*

- (1) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten, dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan.
- (3) KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.
- (4) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
- (5) PPS berkedudukan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (6) KPPS berkedudukan di TPS.

b) *Sifat Kelembagaan*

- (1) KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (3) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) bersifat tetap.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (5) Dalam menyelenggarakan Pemilihan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (6) Susunan dan keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019.

c) *Wilayah Kerja*

- (1) Wilayah kerja KPU Provinsi meliputi wilayah provinsi.
- (2) Wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap kecamatan atau sebutan lain dan PPS di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (4) PPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) membentuk KPPS untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
- (5) PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) dan angka (4) bersifat ad hoc sesuai dengan tahapan Pemilihan.
- (6) PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka (5) wajib menandatangani pakta integritas pada saat pengucapan sumpah/janji.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU PROVINSI

- a) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi bertugas dan berwenang:
 - (1) merencanakan program dan anggaran;
 - (2) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan;

- (3) menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- (4) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- (6) menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (7) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir yaitu data Pemilih Pemilihan Umum tahun 2019 dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- (8) menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- (9) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- (10) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- (11) menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan dan mengumumkannya;
- (12) mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- (13) melaporkan hasil Pemilihan kepada KPU dan Menteri;
- (14) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- (15) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

- penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (16) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - (17) melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - (18) memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (19) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan;
 - (20) menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan kepada DPRD Provinsi; dan
 - (21) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:
- (1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan tepat waktu;
 - (2) memperlakukan peserta Pemilihan secara adil dan setara;
 - (3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
 - (4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (5) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU dan Menteri;
 - (6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (7) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
 - (8) membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (9) menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan di tingkat Provinsi;

- (10) melaksanakan putusan DKPP; dan
 - (11) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang tahapannya serentak dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:
- (1) mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - (2) melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - (3) menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU;
 - (4) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (6) mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan tingkatannya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. TUGAS DAN WEWENANG KPU KABUPATEN/KOTA

- a) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang:
- (1) merencanakan dan melaksanakan program dan anggaran berdasarkan kebijakan program dan alokasi anggaran yang ditetapkan KPU Provinsi;
 - (2) melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal tahapan Pemilihan yang ditetapkan KPU Provinsi;
 - (3) melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan di wilayah kerjanya sesuai petunjuk atau pedoman dari KPU Provinsi;
 - (5) mengkoordinasi, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berkoordinasi dan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - (6) menerima daftar pemilih dari PPK;
 - (7) memutakhirkan data pemilihan berdasarkan data Pemilih yang diserahkan oleh KPU Provinsi serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - (8) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayahnya;
 - (9) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan;
 - (10) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil rekapitulasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - (11) melaporkan hasil penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi;
 - (12) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya atas temuan dan Laporan adanya dugaan

- pelanggaran Pemilihan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi;
- (13) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (14) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - (15) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - (16) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - (17) menyampaikan hasil penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - (18) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota wajib:
- (1) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan tepat waktu;
 - (2) memperlakukan peserta Pemilihan secara adil dan setara;
 - (3) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
 - (4) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu sesuai tingkatannya;

- (6) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan;
- (7) menyampaikan data hasil pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- (8) melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- (9) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

a. *Kedudukan, Susunan Dan Keanggotaan*

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK yang berkedudukan di ibukota Kecamatan.
- (2) Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (3) Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (6) Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada angka (5) dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
- (7) Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 4 (empat) orang anggota.
- (8) Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- (9) Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (10) Kesepakatan antar anggota sebagaimana dimaksud angka (9) dilaksanakan dalam rapat pleno dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (11) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

b. *Tugas, Wewenang dan Kewajiban*

Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi:

- (1) membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilihan Tetap;
- (2) membantu KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- (3) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- (4) menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- (5) mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- (6) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka (5), dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- (7) mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (6);
- (8) menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka (7), kepada seluruh peserta Pemilihan;
- (9) membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota;
- (10) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- (11) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- (12) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon perseorangan;
- (13) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- (14) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- (15) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan.

Tugas ketua PPK meliputi:

- (1) memimpin kegiatan PPK;
- (2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- (3) mengawasi kegiatan PPS;
- (4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- (6) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
- (7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi masing-masing Pasangan Calon;
- (8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Tugas Anggota PPK meliputi:

- (1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- (2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.

c. *Mekanisme Pengambilan Keputusan*

Mekanisme pengambilan keputusan PPK dilaksanakan dalam Rapat Pleno dengan ketentuan:

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
- (2) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
- (3) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
- (4) Rapat PPK, dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
- (6) Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

F. TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

a. *Kedudukan dan Susunan*

Kedudukan, susunan dan keanggotaan PPS diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- (1) PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (3) Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (4) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.

- (6) Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (7) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

b. *Tugas, Wewenang dan Kewajiban*

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi:

- (1) membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- (2) membentuk KPPS;
- (3) melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- (4) mengusulkan calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- (5) melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- (6) mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- (7) menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- (8) melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- (9) mengumumkan Daftar Pemilih;
- (10) menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- (11) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- (12) mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- (13) menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- (14) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
- (15) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- (16) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- (17) meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- (18) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;

- (19) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- (20) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- (21) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- (22) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.

Tugas Ketua PPS meliputi:

- (1) memimpin kegiatan PPS;
- (2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- (3) mengawasi kegiatan KPPS;
- (4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5) menandatangani DPS dan DPS Hasil Perbaikan;
- (6) memberikan salinan DPS Hasil Perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain; dan
- (7) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

Tugas Anggota PPS meliputi:

- (1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- (2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- (4) dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

a. Pengambilan keputusan

Mekanisme Pengambilan keputusan PPS dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPS dengan ketentuan:

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
- (3) Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuensi dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.
- (4) Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (5) Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

G. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS meliputi:

- (1). mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- (2). menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- (3). melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- (4). mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- (5). menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- (6). menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- (7). membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL atau Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
- (8). menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL atau Pengawas TPS;
- (9). menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- (10). melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS.
- b. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
- (1) memberikan penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - (2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - (3) menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - (4) menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - (5) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - (6) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
- c. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- (1) memimpin kegiatan KPPS;
 - (2) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - (3) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - (4) memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - (5) menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - (6) menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - (7) mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- d. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- (1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - (2) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - (3) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL atau Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;

- (4) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL atau Pengawas TPS; dan
 - (5) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 - f. Tugas Anggota KPPS meliputi:
 - (1) membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
 - (2) dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.
 - (3) Tugas lainnya yang diatur lebih rinci dalam pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan suara.

BAB III

SYARAT CALON PPK, PPS DAN KPPS

A. SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut:

1. *warga negara Indonesia;*
2. *berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
3. *setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
4. *mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
5. *tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
6. *berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
7. *mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
8. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;*
9. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
10. *tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;*
11. *belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan*
12. *tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;*

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PPK, PPS dan KPPS

Calon anggota PPK, PPS, dan KPPS harus mengisi Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU

Nomor 13 Tahun 2017, beserta dokumen pembuktiannya yang tercantum dalam tabel berikut:

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
1	warga negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
2	berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
3	setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
4	mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil	Penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK, PPS, dan KPPS.
5	tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau 2. Surat Keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik
6	berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan 2. Surat Keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam

		Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
7	mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika
8	berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
9	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
10	tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

11	belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
12	tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Keterangan:

- a. Seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS, atau KPPS, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- b. Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf f sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap;
- d. Surat Pendaftaran yang dilampiri dengan seluruh kelengkapan dokumen dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) bagi Calon Anggota PPK
 - a) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
 - 2) bagi Calon Anggota PPS
 - a) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPK terpilih; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
 - 3) bagi Calon Anggota KPPS
 - a) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.

C. KETENTUAN LAIN TENTANG PERSYARATAN

1. Dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota mempertimbangkan komposisi:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. masyarakat umum; dan/atau
 - c. pelajar atau mahasiswa.
2. Apabila dalam pembentukan KPPS, persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2, tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, komposisi anggota KPPS dapat diambil dari desa atau sebutan lain/kelurahan lain yang terdekat.
3. Dalam rangka menjaga netralitas calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5, *termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan*;
4. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat;
5. Apabila dalam pembentukan PPS, dan KPPS, persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota PPS dan KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut;
6. Yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k, yaitu:
 - a. telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden

- dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. penghitungan periodesasi adalah sebagai berikut:
- 1) periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
 - 2) periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
 - 3) periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018; dan
 - 4) periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- c. dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
7. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 12 adalah tidak berstatus suami/istri, yaitu:
- a. antara sesama anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL; atau
 - d. antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. MEKANISME DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
4. Sebelum mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi baik melalui metode tatap muka, penyebarluasan informasi melalui website dan sosial media serta metode lainnya sesuai kondisi setempat dan kemampuan anggaran.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPK, meliputi *pengumuman pendaftaran calon anggota PPK, penerimaan pendaftaran calon PPK, penelitian administrasi calon anggota PPK, seleksi tertulis calon anggota PPK, wawancara calon anggota PPK, dan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK*. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPK sebagai berikut:

a. **Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK**

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pengumuman pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK dilaksanakan dengan penempelan pengumuman di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dan/atau melalui media massa cetak/elektronik/media dalam jaringan, dan/atau akun media sosial dan/atau laman website KPU Kabupaten/Kota.

b. Penerimaan pendaftaran calon PPK

Dalam tahapan menerima pendaftaran calon PPK, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- 2) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Calon anggota PPK melakukan proses pendaftaran dengan cara mengirimkan atau membawa langsung dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf C, sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.

c. Penelitian administrasi calon anggota PPK

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) Hari.
- 4) pengumuman hasil penelitian administrasi dilaksanakan di tempat yang mudah diakses publik dan/atau melalui media massa cetak/elektronik/media dalam jaringan/media sosial dan/atau laman website KPU Kabupaten/Kota.

Prosedur teknis penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK diatur sebagai berikut:

- 1) Penelitian administratif adalah penelitian terhadap pemenuhan kelengkapan syarat administratif calon anggota PPK sebagai wujud pemenuhan syarat calon anggota PPK.

- 2) Penelitian administratif calon anggota PPK dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Teknis Penelitian administratif dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, sedangkan Pokja yang dibentuk oleh KPU Provinsi bertugas melakukan asistensi dan monitoring;
- 4) Penetapan nama calon yang lulus seleksi administratif ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten;
- 5) Pokja dalam melaksanakan tugas melakukan penelitian administratif melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan cek list kelengkapan berkas menggunakan Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-1** (*terlampir*);
 - b. Memeriksa kelengkapan berkas syarat administratif masing-masing calon dengan cermat dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-1**, dengan mengosongkan/tidak mengisi kolom KESIMPULAN;
 - c. Kesalahan dalam memeriksa syarat administratif/mengisi Formulir menjadi tanggung jawab tim pemeriksa dari Pokja;
 - d. Menandatangani Formulir dan menyerahkan/melaporkan kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten untuk dibahas dan ditetapkan.
- 6) Rapat Pleno KPU Kabupaten membahas hasil pemeriksaan kelengkapan berkas syarat administratif dan memutuskan/mengambil kesimpulan dengan mengisi penetapan memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) pada kolom KESIMPULAN dalam Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-1**;
- 7) Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-1** menjadi lampiran dari Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten;
- 8) Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rapat pleno, maka perbedaan pendapat tersebut dibahas dengan musyawarah mufakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Kesimpulan/keputusan MS atau TMS secara administratif dilakukan dengan ketentuan:

- a. Seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan lengkap dan benar serta mendukung pemenuhan syarat, maka dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
- b. Apabila terdapat 1 (satu) item berkas tidak dipenuhi / atau tidak ada maka calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- c. Seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan adalah dokumen yang benar. Apabila terdapat 1 (satu) item berkas ternyata tidak benar maka calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
- d. Seluruh syarat calon yang dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 dan perubahannya terpenuhi melalui penilaian substansial dalam berkas administrasi. Apabila terdapat 1 (satu) item syarat calon tidak terpenuhi maka pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

10) Untuk melakukan penilaian pemenuhan syarat calon diatur ketentuan:

- a. Pemenuhan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) dan *domisili di wilayah kerja PPK di wilayah kecamatan atau desa/kelurahan tertentu* dilakukan dengan penelitian KTP elektronik, dengan ketentuan:
 - Jika pendaftar yang telah pindah domisili namun masih menggunakan KTP di alamat sebelumnya (alamat domisili berbeda dengan alamat KTP elektronik), maka KTP tersebut harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari RT/RW atau sebutan lain yang menerangkan bahwa yang bersangkutan saat ini berdomisili di wilayah tersebut;
 - Jika pendaftar hanya menggunakan Surat Keterangan Domisili dari RT/RW/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya, tanpa menyertakan KTP Elektronik, pendaftar dinyatakan TMS.
- b. Pemenuhan syarat usia paling rendah 17 tahun dilakukan dengan memeriksa tanggal lahir pada KTP/Ijazah, dengan ketentuan:
 - Perhitungan usia minimal 17 tahun - atas pertimbangan etis penghargaan atas hak warga negara - mengambil

- acuan paling lambat disaat hari terakhir Pendaftaran atau Perpanjangan Pendaftaran anggota PPK;
- Pendaftar yang tidak memenuhi syarat usia minimal 17 tahun sampai dengan tanggal akhir pendaftaran atau perpanjangan pendaftaran dinyatakan TMS.
- c. Pemenuhan syarat:
- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum; dan
 - mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

dilaksanakan dengan memeriksa surat pernyataan dengan ketentuan apabila surat pernyataan tidak menggunakan materai maka surat pernyataan tersebut tidak sah, dan yang

bersangkutan dinyatakan TMS. Dalam hal calon anggota PPK dalam surat pernyataan menyatakan belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu sebagai anggota PPK, namun terdapat data/informasi ataupun tanggapan masyarakat bahwa calon yang bersangkutan diduga telah pernah menjabat 2 (dua) kali periode bertutut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS maka dilakukan konfirmasi/klarifikasi dalam wawancara;

- d. Pemenuhan syarat mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas setempat;
 - e. Pemenuhan syarat pendidikan minimal SLTA sederajat dilakukan dengan memeriksa ijazah SLTA sederajat atau ijazah terakhir, dengan ketentuan:
 - (1) Ijazah tanpa legalisir dinyatakan TMS;
 - (2) Calon memasukan Ijazah S1 atau S2 atau S3 tanpa ijazah SLTA, dinyatakan MS;
 - (3) Untuk calon yang masih menempuh pendidikan SLTA/sederajat ijazah digantikan dengan surat keterangan sedang menempuh pendidikan SLTA/sederajat dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- 11) Dalam pelaksanaan penelitian administratif dan sebelum menetapkan hasil penelitian administratif, KPU Kabupaten/Kota secara aktif melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi;
 - 12) Keputusan Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Keputusan Rapat Pleno tentang Penetapan Hasil Penelitian Administratif menggunakan Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-2** (*terlampir*);
 - 13) Hasil keputusan rapat pleno dituangkan dalam Pengumuman mengikuti Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-3** (*terlampir*);
 - 14) Pengumuman hasil penelitian administratif dilakukan dengan mengumumkannya di website, media sosial dan/atau tempat yang mudah di akses publik;

d. Seleksi tertulis calon anggota PPK

KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dilakukan 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat;
- 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten/Kota:
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
 - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
 - (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPK;
 - (b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - (c) penghitungan perolehan suara; dan
 - (d) rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - (2) pengetahuan kewilayahan.
 - b) melakukan pemeriksaaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) Hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis;
 - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesainya pemeriksaan seleksi tertulis; dan
 - d) pengumuman seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) Hari, di tempat yang mudah diakses publik dan/atau melalui media massa cetak/elektronik/media dalam jaringan, akun media sosial dan laman website KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya yaitu dengan metode *Computer Based Test (CBT) / Computer Assist Test (CAT) / test tertulis menggunakan computer*; atau

- b. seleksi tertulis dengan metode manual / *Paper Based Test (PBT)*.
- 5) KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan seleksi tertulis dengan metode Computer Based Test (CBT) / Computer Assist Test (CAT) harus mendapat supervisi dan persetujuan tertulis dari KPU Provinsi.
- 6) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi tertulis secara bertanggungjawab dengan menjaga kerahasiaan soal dan jawaban.
- 7) Dalam menyiapkan materi seleksi tertulis KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun yang terdiri dari kalangan akademisi / pegiat Pemilu / unsur KPU Kabupaten/Kota.
- 8) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud angka 7 wajib menandatangani Pakta Integritas yang berisi kewajiban untuk menyiapkan materi seleksi tertulis secara bertanggungjawab dengan menjaga kerahasiaan soal dan jawaban.
- 9) KPU Kabupaten/Kota menfasilitasi Tes Tertulis yang ramah bagi Penyandang Disabilitas.

- **Seleksi Tertulis Metode Computer Based Test (CBT)**

Prosedur teknis seleksi tertulis calon PPK *metode computer based test (CBT)* adalah sebagai berikut:

- 1) Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis, yang dilaksanakan sesuai jadwal dalam lampiran pedoman teknis ini;
- 2) Lokasi pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan di wilayah Kabupaten/Kota setempat;
- 3) Pokja menyiapkan tempat/gedung tempat pelaksanaan yang representatif dan bisa menampung seluruh peserta;
- 4) Materi seleksi tertulis disampaikan dalam pengumuman hasil seleksi administrasi dan/atau disampaikan pada undangan mengikuti seleksi tertulis;
- 5) Materi seleksi tertulis calon anggota PPK dan jumlah soal adalah diatur sebagai berikut:
 - a. Total soal seleksi tertulis calon anggota PPK adalah 100 (seratus) nomor dengan model: *pilihan ganda sederhana (simple multiple choice) 4 pilihan (A, B, C, D).*

b. Pengaturan jumlah soal sesuai materi adalah:

MATERI	JUMLAH SOAL
Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara	80 Nomor
Pengetahuan Kewilayahan	20 Nomor
TOTAL	100 Nomor

- 6) Rapat Tim Penyusun menetapkan pembagian tugas penyusunan soal;
- 7) Tim Penyusun menyusun soal dalam bentuk bank soal lebih dari 3 paket soal dengan konfigurasi sebagaimana angka 5).
- 8) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tes tertulis, soal telah selesai (lengkap dengan kunci jawaban) dan dikumpul / disatukan untuk divalidasi dan ditetapkan dalam rapat pleno kemudian dimasukan dalam *software* yang akan digunakan dalam test tertulis;
- 9) Admin software wajib menjaga kerahasiaan soal dan jawaban;
- 10) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan ujicoba penggunaan software untuk memastikan keandalan software;
- 11) Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal;
- 12) Peserta yang terlambat tidak diberikan tambahan waktu;
- 13) Pokja menyusun Tata Tertib Tes Tertulis;
- 14) Hasil test secara keseluruhan ditampilkan di hadapan peserta di hari yang sama dengan pelaksanaan test;
- 15) Penetapan nama peserta yang lolos seleksi tertulis dituangkan dalam berita acara rapat pleno **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-4**;
- 16) KPU Kabupaten mengumumkan hasil seleksi tertulis menggunakan formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-5**, di website, media sosial atau papan pengumuman dan di tempat yang mudah diakses publik. Pengumuman dimaksud menjadi bahan informasi publik untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;

- 17) Pokja menunjuk personalia tim penerima tanggapan masyarakat dan menyiapkan kotak tanggapan masyarakat;
- 18) Tanggapan masyarakat dilaksanakan secara tertulis, lengkap dengan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan;
- 19) Di akhir masa tanggapan masyarakat, surat tanggapan masyarakat dikumpulkan dan digandakan untuk menjadi materi seleksi wawancara.

• **Seleksi Tertulis Metode Paper Based Test (PBT)**

Prosedur Teknis Seleksi Tertulis Calon PPK metode *Paper Based Test* adalah sebagai berikut:

- 1) Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis, sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- 2) Lokasi pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan di wilayah Kabupaten setempat;
- 3) Pokja menyiapkan tempat/gedung tempat pelaksanaan yang representatif dan bisa menampung seluruh peserta;
- 4) Materi seleksi tertulis disampaikan dalam pengumuman hasil seleksi administrasi dan/atau disampaikan pada undangan mengikuti seleksi tertulis;
- 5) Materi seleksi tertulis calon anggota PPK dan jumlah soal adalah diatur sebagai berikut:
 - a. Total soal seleksi tertulis calon anggota PPK adalah 100 (seratus) nomor dengan model: *Pilihan ganda sederhana (simple multiple choice) 4 pilihan (A, B, C, D).*
 - b. Pengaturan jumlah soal sesuai materi adalah:

MATERI	JUMLAH SOAL
Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara	80 Nomor
Pengetahuan Kewilayahan	20 Nomor
TOTAL	100 Nomor

- 6) Tim penyusun soal PPK adalah Tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota yang dapat terdiri dari akademisi atau pegiat pemilu atau komisioner KPU Kabupaten/Kota. Penentuan Tim Penyusun soal ditetapkan dalam Berita Acara Pleno;
- 7) Tim penyusun wajib menandatangani pakta integritas dan merahasiakan soal dan kunci jawaban;
- 8) Rapat Pleno / Rapat Tim Penyusun menetapkan pembagian tugas penyusunan soal;
- 9) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum tes tertulis, soal telah selesai (lengkap dengan kunci jawaban) dan dikumpul / disatukan untuk divalidasi dan ditetapkan dalam rapat pleno dan dibuat dalam satu naskah soal yang sifatnya Rahasia;
- 10) Penggandaan soal dan lembar jawaban dilakukan 1 (satu) hari sebelum tes tertulis dengan pengamanan aparat keamanan;
- 11) Proses penggandaan dijamin tidak menyimpan *file* dalam mesin fotokopi dan menjamin aspek kerahasiaan lainnya;
- 12) Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal;
- 13) Peserta yang terlambat tidak diberikan tambahan waktu;
- 14) Pokja menyusun Tata Tertib Tes Tertulis;
- 15) Peserta yang kedapatan sedang mencontek jawaban dinyatakan gugur setelah dilakukan klarifikasi oleh Pokja dan mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 16) KPU Kabupaten/Kota dibantu anggota Pokja melakukan Pemeriksaan hasil tes;
- 17) Metode pemeriksaan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dilaksanakan di hari yang sama dengan pelaksanaan tes tertulis.
- 18) Dalam hal pemeriksaan jawaban tes tertulis tidak dilaksanakan di hari itu juga, maka lembaran jawaban disimpan dalam Kotak yang dikunci menggunakan gembok, kemudian disimpan di Kantor KPU Kabupaten/Kota dengan penjagaan oleh kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 19) Pemeriksaan dilaksanakan dihadapan peserta dengan diawasi Bawaslu Kabupaten/Kota;

- 20) Anggota Pokja membagi tugas untuk pemeriksaan hasil tes tertulis (pembaca kunci jawaban, pemberi nilai pada lembar jawaban, operator pencatat nilai pada Komputer/laptop yang terhubung dengan perangkat proyektor LCD (*Liquid Crystal Display*);
- 21) Peserta yang soalnya sedang diperiksa, menyaksikan/mengamati penentuan benar atau salah jawaban oleh petugas pokja didampingi 1 (satu) orang peserta urutan pemeriksaan berikutnya sebagai saksi dan 1 (satu) orang anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 22) Peserta, saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhak mengajukan koreksi / keberatan jika terjadi kesalahan penentuan benar atau salah terhadap jawaban peserta;
- 23) Segera setelah pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang peserta selesai, Pokja meminta paraf pada lembar jawaban yang telah diperiksa dan diberi nilai dari Peserta yang bersangkutan, saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Paraf dengan *ballpoint* berwarna biru tua;
- 24) Operator mengetik dan menayangkan nilai setelah petugas pokja yang memeriksa soal mengumumkan hasil perolehan nilai berdasarkan jumlah soal yang dinyatakan benar;
- 25) Prosedur pada angka 21 sampai dengan angka 24 dilakukan berulang untuk masing-masing peserta sampai selesaiya pemeriksaan untuk hasil seluruh peserta;
- 26) Pokja menyusun berita acara pelaksanaan seleksi tertulis dengan lampiran nilai masing-masing peserta sebagai bahan laporan kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menandatangani berita acara dimaksud dan mendapatkan 1 (satu) rangkap berita acara pelaksanaan tes tertulis;
- 27) Hasil Tes Tertulis disampaikan kepada rapat pleno untuk dibahas dan ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon untuk PPK dan 6 (enam) orang calon untuk PPS sesuai dengan Peringkat di masing-masing kecamatan/desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang lolos seleksi tertulis;

- 28) Penetapan nama peserta yang lolos seleksi tertulis dituangkan dalam berita acara rapat pleno (Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-4**);
- 29) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis menggunakan formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-5**, di website, media sosial atau papan pengumuman dan di tempat yang mudah diakses publik. Pengumuman dimaksud menjadi bahan informasi publik yang serta merta serta untuk mendapatkan tanggapan masyarakat;
- 30) Pokja menunjuk personalia tim penerima tanggapan masyarakat dan menyiapkan kotak tanggapan masyarakat;
- 31) Tanggapan masyarakat dilaksanakan secara tertulis, lengkap dengan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan;
- 32) Di akhir masa tanggapan masyarakat, surat tanggapan masyarakat dikumpulkan dan digandakan untuk menjadi materi seleksi wawancara.

e. *Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I*

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPK mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.

f. *Wawancara calon anggota PPK*

KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:

- 1) seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
- 2) Seleksi wawancara calon anggota PPK dan PPS dilaksanakan oleh Komisioner KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Pokja menyusun jadwal seleksi wawancara menurut Kecamatan dan Tata Tertib Seleksi Wawancara;
- 4) Wawancara dapat dilakukan berkelompok dengan jumlah pewawancara 3 (tiga) atau 5 (lima) orang berdasarkan keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota;
- 5) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mencakup:

- a) rekam jejak calon anggota PPK;
 - b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup:
 - (1) tugas, wewenang, dan kewajiban PPK;
 - (2) penelitian syarat dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - (3) teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
 - c) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- 6) Setiap calon anggota PPK diwawancara dengan Pembagian Materi untuk pewawancara (*interviewer*) adalah:

No	SUB MATERI
1	Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS
2	Penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan
3	Rekam jejak / pengalaman (dari daftar riwayat hidup) + teknis pemungutan suara
4	Klarifikasi tanggapan masyarakat + penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara
5	Pengetahuan Kewilayahan dan keterampilan <i>Microsoft Excel</i>

- 7) Teknis penilaian:
- a. Masing-masing *interviewer* memberi rentang nilai **0-100**;
 - b. Hasil penilaian masing-masing *interviewer* disampaikan dalam rapat pleno;
 - c. Nilai total seluruh interviewer dijumlahkan dan dibahagi angka 5 (lima) untuk 5 (lima) orang pewawancara atau dibahagi angka 3 (tiga) untuk 3 (tiga) orang pewawancara. Hasil pembahagian / nilai rata-rata tersebut merupakan nilai akhir calon;
 - d. Rapat pleno dapat membahas dan memutuskan pengurangan nilai apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal yang mengurangi nilai integritas, independensi dan profesionalisme, namun belum menyebabkan calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon. Nilai

integritas, independensi dan profesionalitas dapat mengurangi nilai dari materi lainnya;

- e. Rapat pleno dapat menganulir calon, jika dari hasil wawancara dan klarifikasi serta pembahasan rapat pleno, calon yang bersangkutan disimpulkan *tidak lagi memenuhi syarat calon*. Penetapan tidak memenuhi syarat dituangkan dalam Berita Acara;
 - f. Dalam klarifikasi terkait adanya temuan atau laporan berhubungan dengan keanggotaan dalam partai atau Tim Kampanye, namun yang bersangkutan menolak dengan alasan bahwa namanya dicatut orang, maka KPU Kabupaten/Kota meminta calon yang bersangkutan membuat pernyataan di atas materai dan menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota;
- 8) Keputusan Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Terpilih dan Peringkat Calon PPK/PPS (**MODEL-PPK-PPS.PILGUB-6**);

g. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- 2) menetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - a) 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih; dan
 - b) 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu; dan
- 3) mengumumkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 7 (tujuh) Hari menggunakan formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-7**;
- 4) dalam pengumuman sebagaimana dimaksud angka 3), KPU Kabupaten/Kota mengumumkan juga kesempatan tanggapan masyarakat tahap II;

h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

- 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) Hari masa penayangan pengumuman;
- 2) Tanggapan masyarakat dilaksanakan secara tertulis, lengkap dengan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan;
- 3) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPK paling lama 4 (empat) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi;
- 4) Hasil klarifikasi dibahas lebih lanjut dalam Rapat Pleno. Dalam hal hasil kesimpulan hasil klarifikasi **terbukti**, maka Rapat Pleno:
 - (a) menetapkan pengurangan nilai apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal yang mengurangi nilai integritas, independensi dan profesionalisme calon penyelenggara Pemilu, namun *belum menyebabkan calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon*. Nilai integritas, independensi dan profesionalitas dapat mengurangi nilai dari materi lainnya;
 - (b) menetapkan calon Tidak Memenuhi Syarat dan menganulir calon, jika dari hasil wawancara dan klarifikasi disimpulkan calon yang bersangkutan *tidak lagi memenuhi syarat calon*. Penetapan tidak memenuhi syarat dituangkan dalam Berita Acara;
- 5) Dalam proses klarifikasi terkait adanya temuan atau laporan berhubungan dengan keanggotaan dalam Partai Politik atau Tim Kampanye, namun yang bersangkutan menolak dugaan tersebut dengan alasan bahwa namanya dicatut, maka KPU Kabupaten/Kota meminta calon yang bersangkutan membuat pernyataan di atas materai dan menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota. Pernyataan dimaksud berisi bahwa namanya dicatut dalam keanggotaan atau kepengurusan Partai Politik dan yang bersangkutan akan melakukan protes kepada Parpol yang mencatut namanya, kecuali jika terdapat bukti bahwa yang bersangkutan masuk dalam sampel verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dan hasil verifikasi faktual menyatakan yang bersangkutan memenuhi

- syarat, maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan Calon yang bersangkutan tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon PPK;
- 6) Dalam hal, dimasa tanggapan masyarakat Tahap II, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi terkait calon tertentu maka KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah:
 - (a) Melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas rekomendasi Bawaslu;
 - (b) Berkoordinasi dengan Bawaslu meminta data-data pendukung dalam hal rekomendasi yang disampaikan tidak disertai data pendukung;
 - (c) Mengundang calon yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi;
 - (d) Melakukan proses klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi;
 - (e) Mengundang pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau bukti tambahan jika diperlukan;
 - (f) Melaksanakan Rapat Pleno untuk mengambil kesimpulan terhadap hasil klarifikasi dan memutuskan terkait status calon/sanksi baik pengurangan nilai atau penetapan Tidak Memenuhi Syarat calon dalam hal hasil klarifikasi terbukti;
 - (g) Dalam hal hasil klarifikasi menyimpulkan dugaan pelanggaran tidak terbukti, maka calon dinyatakan tetap memenuhi persyaratan;
 - (h) Hasil tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu, disampaikan melalui surat resmi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 7) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon anggota PPK terpilih pasca tanggapan masyarakat Tahap II dan/atau hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 3 (tiga) hari menggunakan Format terlampir.
 - 8) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPK dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7).
 - 9) KPU Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan tanggapan masyarakat dalam kesempatan Tanggapan Masyarakat Tahap II

- atau tidak ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak perlu membuat Berita Acara Penetapan yang baru, namun tetap mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon PPK Terpilih, dan dengan demikian Berita Acara sebelumnya tetap berlaku sebagai dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Penetapan Anggota PPK;
- 10) Dalam hal setelah tahapan wawancara hingga tanggapan masyarakat Tahap II, menyebabkan jumlah calon anggota PPK kurang dari 5 (lima) orang, KPU Kabupaten/Kota mengisi kebutuhan jumlah anggota PPK yang ditetapkan dari peserta yang mengikuti seleksi tertulis nomor urut berikutnya yang memenuhi syarat, sepanjang peserta seleksi tertulis di kecamatan tersebut berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- 11) Apabila mekanisme pada angka 10) tidak memungkinkan maka KPU Kabupaten/Kota melakukan mekanisme koordinasi dengan lembaga Pendidikan, lembaga profesi untuk mengisi kebutuhan jumlah anggota PPK yang ditetapkan sesuai persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 12) Dalam hal untuk melaksanakan mekanisme pada angka 11) membutuhkan waktu yang melampaui jadwal pelantikan, maka anggota PPK yang telah memenuhi syarat dilantik terlebih dahulu.

i. Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangi pakta integritas.

B. MEKANISME DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPS, meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, menerima pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS;

- 1) Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran.
- 2) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pembukaan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota PPS ditempat yang mudah dijangkau atau di akses publik dan/atau melalui media massa cetak/elektronik/media dalam jaringan/media sosial dan/atau laman website KPU Kabupaten/Kota.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS;

Dalam menerima pendaftaran calon PPS, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir;
- 2) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari;
- 3) dalam hal sampai dengan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 2) calon anggota PPS yang mendaftar melalui seleksi terbuka masih kurang dari 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan mekanisme kerjasama dengan Lembaga Pendidikan/Lembaga Profesi untuk merekomendasikan nama-nama calon anggota PPS;
- 4) pendaftaran Calon Anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan atau menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (tiga) rangkap yang terdiri atas:

- a) 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
- b) 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

c. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) Hari.

Prosedur teknis penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS diatur sebagai berikut:

- 1) Penelitian administratif adalah penelitian terhadap pemenuhan kelengkapan syarat administratif calon anggota PPS sebagai wujud pemenuhan syarat calon anggota PPS.
- 2) Penelitian administratif calon anggota PPS dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Teknis Penelitian administratif dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, sedangkan Pokja yang dibentuk oleh KPU Provinsi bertugas melakukan asistensi dan monitoring;
- 4) Penetapan nama calon yang lulus seleksi administratif ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten;
- 5) Pokja dalam melaksanakan tugas melakukan penelitian administratif melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan cek list kelengkapan berkas menggunakan Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-1** (*terlampir*);
 - b) Memeriksa kelengkapan berkas syarat administratif masing-masing calon dengan cermat dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-1**, dengan mengosongkan/tidak mengisi kolom KESIMPULAN;

- c) Kesalahan dalam memeriksa syarat administratif/mengisi Formulir menjadi tanggung jawab tim pemeriksa dari Pokja;
 - d) Menandatangani Formulir dan menyerahkan/melaporkan kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota untuk dibahas dan ditetapkan.
- 6) Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota membahas hasil pemeriksaan kelengkapan berkas syarat administratif dan memutuskan/mengambil kesimpulan dengan mengisi penetapan memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) pada kolom KESIMPULAN dalam Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-1**;
- 7) Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-1** menjadi lampiran dari Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- 8) Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rapat pleno, maka perbedaan pendapat tersebut dibahas dengan musyawarah mufakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Kesimpulan/keputusan MS atau TMS secara administratif dilakukan dengan ketentuan:
- a) Seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan lengkap dan benar serta mandukung pemenuhan syarat, maka dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
 - b) Apabila terdapat 1 (satu) item berkas tidak dipenuhi / atau tidak ada maka calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
 - c) Seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan adalah dokumen yang benar. Apabila terdapat 1 (satu) item berkas ternyata tidak benar maka calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
 - d) Seluruh syarat calon yang dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 dan perubahannya terpenuhi melalui penilaian substansial dalam berkas administrasi. Apabila terdapat 1 (satu) item syarat calon tidak terpenuhi maka pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

- 10) Untuk melakukan penilaian pemenuhan syarat calon diatur ketentuan:
 - a) Pemenuhan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) dan *domisili di wilayah kerja PPS di wilayah kecamatan atau desa/kelurahan/sebutan lainnya* dilakukan dengan penelitian KTP elektronik, dengan ketentuan:
 - Jika pendaftar yang telah pindah domisili namun masih menggunakan KTP di alamat sebelumnya (alamat domisili berbeda dengan alamat KTP elektronik), maka KTP tersebut harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari RT/RW atau sebutan lain yang menerangkan bahwa yang bersangkutan saat ini berdomisili di wilayah tersebut;
 - Jika pendaftar hanya menggunakan Surat Keterangan Domisili dari RT/RW/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya, tanpa menyertakan KTP Elektronik, pendaftar dinyatakan TMS;
 - Pendaftar yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik namun belum memiliki KTP Elektoronik dapat menggunakan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - b) Pemenuhan syarat usia paling rendah 17 tahun dilakukan dengan memeriksa tanggal lahir pada KTP/Ijazah, dengan ketentuan:
 - Perhitungan usia minimal 17 tahun - atas pertimbangan etis penghargaan atas hak warga negara - mengambil acuan paling lambat disaat hari terakhir Pendaftaran atau Perpanjangan Pendaftaran anggota PPK;
 - Pendaftar yang tidak memenuhi syarat usia minimal 17 tahun sampai dengan tanggal akhir pendaftaran atau perpanjangan pendaftaran dinyatakan TMS.
 - c) Pemenuhan syarat:
 - setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
- belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum; dan
- mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

dilaksanakan dengan memeriksa surat pernyataan dengan ketentuan apabila surat pernyataan tidak menggunakan materai maka surat pernyataan tersebut tidak sah, dan yang bersangkutan dinyatakan TMS;

- d) Pemenuhan syarat mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas setempat;
- e) Pemenuhan syarat pendidikan minimal SLTA sederajat dilakukan dengan memeriksa ijazah SLTA sederajat atau ijazah terakhir, dengan ketentuan:
 - Ijazah tanpa legalisir dinyatakan TMS, kecuali Calon PPS dapat menunjukan Ijazah Asli;
 - Calon memasukan Ijazah S1 atau S2 atau S3 tanpa ijazah SLTA, dinyatakan MS;

- Untuk calon yang masih menempuh pendidikan SLTA/sederajat ijazah digantikan dengan surat keterangan sedang menempuh pendidikan SLTA/sederat dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- 11) Dalam pelaksanaan penelitian administratif dan sebelum menetapkan hasil penelitian administratif, KPU Kabupaten/Kota secara aktif melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi;
- 12) Keputusan Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Keputusan Rapat Pleno tentang Penetapan Hasil Penelitian Administratif menggunakan Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-2 (terlampir)**;
- 13) Hasil keputusan rapat pleno dituangkan dalam Pengumuman mengikuti Formulir **MODEL-PPK-PPS.PILGUB-3 (terlampir)**;
- 14) Pengumuman hasil penelitian administratif dilakukan dengan mengumumkannya di website, media sosial dan/atau tempat yang mudah di akses publik;

d. Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS

KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten/Kota setempat dimana KPU Kabupaten/Kota dapat menentukan lebih dari 1 (satu) lokasi yang representatif dengan pertimbangan efektifitas proses, jumlah anggota PPS yang akan direkrut atau jumlah calon anggota PPS yang mendaftar serta kondisi geografis wilayah. Apabila seleksi tertulis dilaksanakan di lebih dari 1 (satu) tempat, maka waktu/jam dimulainya seleksi harus sama. Apabila Seleksi Tertulis dilaksanakan pada Waktu yang berbeda, maka KPU Kabupaten/Kota menyiapkan Format/Paket Soal yang berbeda.
- 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan:
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
 - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
 - (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan

- (b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- (2) pengetahuan kewilayahan;
- b) melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis, paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis;
- c) mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis; dan
- d) pengumuman hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.
- 4) Metode yang digunakan untuk seleksi tertulis Calon PPS adalah Metode *Paper Based Test* atau seleksi tertulis dimana jawaban peserta dituangkan dalam kertas lembar jawaban;
- 5) Penyiapan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud angka 3) huruf a) adalah:
- a) Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud angka 3) huruf a) disampaikan secara terbuka dalam pengumuman hasil seleksi administrasi dan/atau disampaikan pada undangan mengikuti seleksi tertulis;
- b) Materi seleksi tertulis calon anggota PPS dan jumlah soal diatur sebagai berikut:
- (1) Total soal seleksi tertulis calon anggota PPS adalah 50 (lima puluh) nomor dengan model: *Pilihan ganda sederhana (simple multiple choice)* 4 pilihan (A, B, C, D).
- (2) Bobot nilai masing-masing soal adalah 2 (dua) sehingga nilai tertinggi jika seluruh soal dijawab benar adalah: **100**.
- (3) Pengaturan jumlah soal sesuai materi adalah:

MATERI	JUMLAH SOAL	BOBOT NILAI PER SOAL
Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS dan penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan	40 Nomor	40 X 2
Pengetahuan Kewilayahannya	10 Nomor	10 X 2
Total	50 Nomor	100

- c) Tim penyusun soal PPS adalah Komisioner KPU Kabupaten/Kota dengan dukungan administratif anggota Pokja/Staf Sekretariat yang ditunjuk. Penentuan Tim Penyusun soal ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno;
 - d) Tim penyusun dan anggota Pokja/Staf yang ditunjuk untuk membantu wajib menandatangani pakta integritas untuk merahasiakan soal dan kunci jawaban;
 - e) Rapat Pleno/Rapat Tim Penyusun menetapkan pembagian tugas penyusunan soal;
 - f) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum tes tertulis, soal telah selesai (lengkap dengan kunci jawaban) dan dikumpul / disatukan untuk divalidasi dan ditetapkan dalam Rapat Pleno dan dibuat dalam satu naskah soal yang oleh Rapat Pleno ditetapkan sebagai dokumen **Rahasia**;
 - g) Penggandaan soal dan lembar jawaban dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tes tertulis dengan pengamanan aparat keamanan. Proses penggandaan dijamin tidak menyimpan *file* dalam mesin fotokopi dan menjamin aspek kerahasiaan lainnya;
 - h) Lembaran soal dan jawaban yang telah digandakan, beserta dokumen *kunci jawaban* disimpan di tempat yang aman, dengan penjagaan aparat keamanan dan pengawasan Bawaslu;
- 6) Pokja menyusun Tata Tertib Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS yang ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota, ditandatangani Ketua KPU Kabupaten/Kota dan *dibacakan sebelum dimulainya Seleksi Tertulis*, yang diantaranya berisi ketentuan bahwa:
- a) Peserta yang terlambat tidak diberikan tambahan waktu;
 - b) Larangan membawa/menggunakan peralatan komunikasi seperti *handphone* selama mengikuti Seleksi Tertulis;
 - c) Larangan mencontek dan sanksi bagi peserta yang kedapatan sedang mencontek jawaban dapat dinyatakan gugur setelah dilakukan klarifikasi oleh Pokja dan dikoordinasikan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Ketentuan tentang perlakuan jika terdapat kondisi nilai peserta sama yang memengaruhi penentuan paling banyak 6 (enam) peserta yang lolos seleksi tertulis.

- 7) Pengaturan lebih lanjut tentang pemeriksaan hasil Seleksi Tertulis sebagaimana dimaksud angka 3) huruf b adalah:
- a) KPU Kabupaten/Kota dibantu anggota Pokja melakukan Pemeriksaan hasil Seleksi Tertulis;
 - b) Metode pemeriksaan dapat dilaksanakan secara terbuka *di hari yang sama dengan hari pelaksanaan seleksi tertulis* atau *di hari berbeda dengan hari pelaksanaan seleksi tertulis*;
 - c) Dalam hal pemeriksaan hasil test tertulis dilaksanakan *tidak di hari yang sama dengan hari pelaksanaan ujian*, lembaran jawaban disimpan dalam Kotak yang dikunci menggunakan gembok, kemudian disimpan di Kantor KPU Kabupaten/Kota dengan penjagaan oleh pihak Kepolisian dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Pemeriksaan hasil Seleksi Tertulis dilaksanakan secara terbuka disaksikan langsung peserta dengan diawasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e) Anggota Pokja/Staf KPU Kabupaten/Kota membagi tugas untuk pemeriksaan hasil Seleksi Tertulis mencakup:
 - Petugas pembaca kunci jawaban.
 - Petugas pemeriksa/pemberi nilai pada lembar jawaban.
 - Petugas operator pencatat nilai pada Komputer/Laptop yang terhubung dengan perangkat proyektor LCD (*Liquid Crystal Display*);
 - f) Prosedur pemeriksaan hasil Seleksi Tertulis diatur sebagai berikut:
 - (1) Petugas pembaca kunci jawaban membacakan kunci jawaban dengan suara yang jelas;
 - (2) Peserta yang soalnya sedang diperiksa, menyaksikan/mengamati penentuan benar atau salah jawaban oleh petugas pemeriksa didampingi 1 (satu) orang peserta urutan pemeriksaan berikutnya sebagai saksi dan 1 (satu) orang anggota Bawaslu Kabupaten/Kota atau Staf/Pengawas Kecamatan yang ditugaskan;
 - (3) Peserta, Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhak mengajukan koreksi/keberatan jika terjadi kesalahan penentuan benar atau salah terhadap jawaban peserta;

- (4) Segera setelah pemeriksaan terhadap hasil Seleksi Tertulis dari 1 (satu) orang peserta selesai, Petugas Pemeriksa bersama Peserta, Saksi dan Bawaslu menghitung bobot nilai berdasarkan jumlah jawaban benar, kemudian mencantumkan jumlah nilai pada lembar jawaban, membubuhkan paraf pemeriksa dan meminta paraf Peserta dan saksi pada lembar jawaban yang telah diperiksa dan diberi nilai dengan *ballpoint* berwarna biru tua;
- (5) Nilai peserta disampaikan oleh Petugas Pemeriksa kepada Petugas Operator, yang kemudian mengetik dan menayangkan nilai;
- (6) Prosedur pada huruf f) angka (1) sampai dengan angka (5) dilakukan berulang untuk masing-masing peserta sampai selesaiya pemeriksaan untuk hasil seluruh peserta.
- (7) Untuk memperlancar Proses Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk lebih dari 1 (Satu) Kelompok Pemeriksa.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemeringkatan terdapat 2 (dua) atau lebih peserta yang memiliki nilai sama sehingga menyulitkan dalam menentukan jumlah paling banyak 6 (enam) orang yang lulus seleksi tertulis, maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan kelulusan peserta yang nilainya sama dalam Rapat Pleno dengan mempertimbangkan komposisi:
 - (a) Latar belakang pendidikan;
 - (b) Pengalaman dalam kepemiluan;
 - (c) Keterwakilan perempuan; dan
 - (d) Pembobotan nilai pada soal.
- (9) Pelaksanaan ketentuan pada angka (8) dilaksanakan dengan melakukan pembobotan nilai secara kumulatif terhadap seluruh komponen, sebagai berikut:

KOMPONEN	SKALA BOBOT NILAI KOMPONEN			
Pendidikan (A)	S3	S2	S1	SMA/ SMK
	10	8	6	4
Pengalaman Kepemiluan* (B)	Pernah PPK/ Panwascam	Pernah PPS/ PPL	Pernah KPPS/ PTPS	Pernah Pemantau / relawan
	10	8	6	4

Keterwakilan Perempuan (C)	Calon Perempuan		Calon Laki-laki
	10	2	
Pembobotan Nilai **) (D)	Jawaban Benar	Bobot	JB x Bobot
	JB	0,25	(JB x 0,25)

Keterangan:

- *) Jika calon pernah menjabat dalam lebih dari 1 pengalaman kepemiluan, dipilih komponen dengan bobot tertinggi.
- **) Bobot nilai dari jumlah jawaban benar khusus untuk 40 soal pengetahuan kepemiluan.

- (10) Perolehan nilai total dari 4 (empat) komposisi komponen penilaian dari masing-masing peserta yang sama nilainya, diperangkatkan dan dijadikan dasar penentuan kelulusan peserta, dengan matriks penilaian sebagai berikut:

No	Nama Calon	Nilai masing-masing komponen				Total (A+B+C+D)
		A	B	C	D	
1						
2						
dst						

- 8) Pokja menyusun Berita Acara pelaksanaan seleksi tertulis dengan lampiran nilai masing-masing peserta sebagai bahan laporan kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota mendapatkan 1 (satu) rangkap Berita Acara pelaksanaan tes tertulis;
- 9) Hasil Seleksi Tertulis disampaikan kepada rapat pleno untuk dibahas dan ditetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon PPS di masing-masing Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang lolos seleksi tertulis sesuai dengan peringkat perolehan nilai;
- 10) Penetapan nama peserta yang lolos seleksi tertulis dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno (**MODEL-PPK-PPS.PILGUB-4**);
- 11) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi tertulis menggunakan formulir (**MODEL-PPK-PPS.PILGUB-5**), di website, media sosial atau papan pengumuman dan di tempat yang mudah diakses publik. Pengumuman dimaksud menjadi bahan informasi publik yang serta merta, serta untuk mendapatkan tanggapan masyarakat sesuai dengan jadwal Tanggapan Masyarakat Tahap I;

e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

KPU Kabupaten/Kota membuka kesempatan tanggapan masyarakat Tahap I dengan ketentuan:

- 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat selesainya masa pengumuman hasil seleksi tertulis;
- 2) Tanggapan masyarakat dilaksanakan secara tertulis, lengkap dengan identitas/Tanda Pengenal dari masyarakat yang memberikan tanggapan;
- 3) Pokja menunjuk personalia Tim Penerima Tanggapan Masyarakat dan menyiapkan kotak tanggapan masyarakat;
- 4) Tim penerima tanggapan masyarakat bertugas memberikan penjelasan terkait mekanisme penyampaian tanggapan masyarakat melalui kotak tanggapan masyarakat dan mengecek email yang digunakan sebagai media penyampaian tanggapan masyarakat melalui surat elektronik. Tim dapat menanyakan kepada masyarakat yang hendak menyampaikan tanggapan masyarakat melalui kotak tanggapan masyarakat, apakah tanggapan masyarakat dilampiri dengan identitas berupa KTP- Elektronik atau Surat Keterangan. Jika tidak dilengkapi identitas, maka Tim menyarankan agar supaya dilengkapi dengan identitas sebelum surat tanggapan masyarakat diisi ke dalam kotak tanggapan masyarakat.
- 5) Di akhir masa tanggapan masyarakat, kotak tanggapan masyarakat dibuka dengan menghadirkan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pembukaan kotak tanggapan masyarakat dibuatkan Berita Acara. Dalam berita acara termasuk menjelaskan tanggapan masyarakat melalui email.
- 6) Dokumen tanggapan masyarakat dikumpulkan dan digandakan untuk menjadi materi seleksi wawancara.

f. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS

KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

- 1) seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
- 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota mencakup:
 - a) rekam jejak calon anggota PPS;

- b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
- c) klarifikasi tanggapan masyarakat.
- 3) Untuk mendapatkan calon anggota PPS yang memiliki kompetensi teknologi informasi, KPU Kabupaten/Kota dapat menambahkan komponen seleksi berupa uji pengetahuan/keterampilan mengoperasikan aplikasi pengolah data: Microsoft Excel.
- 4) KPU Kabupaten/Kota dapat mendeklegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten/Kota. Pendeklegasian tersebut dilaksanakan secara resmi dengan Surat Tugas melaksanakan seleksi wawancara. Seleksi wawancara juga bisa dilakukan bersama antara KPU Kabupaten/Kota dengan PPK;
- 5) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota memberikan pendeklegasian kepada PPK untuk melakukan wawancara, pendeklegasian tersebut didahului dengan pemberian petunjuk/bimbingan teknis tata cara pelaksanaan seleksi wawancara;
- 6) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan formulir penilaian seleksi wawancara yang akan digunakan oleh pewawancara sebagaimana format terlampir;
- 7) Untuk efektivitas proses seleksi wawancara, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPK membagi tugas wawancara dengan 2 (dua) atau 3 (tiga) pewawancara/interviewer dan dilaksanakan secara berkelompok/group.
- 8) Pembagian materi seleksi wawancara, bobot nilai dan penentuan nilai akhir untuk 2 (dua) orang Pewawancara adalah:

Pewawancara	Materi	Bobot
I	rekam jejak calon anggota PPS + klarifikasi tanggapan masyarakat + Pengetahuan Microsoft Excel	0-100
II	pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS	0-100

Nilai Pewawancara I + Nilai Pewawancara II
Nilai akhir peserta = _____
2

- 9) Pembagian materi seleksi wawancara, bobot nilai dan penentuan nilai akhir untuk 3 (tiga) orang Pewawancara adalah:

Pewawancara	Materi	Bobot
I	<i>rekam jejak calon anggota PPS</i>	0-100
II	<i>klarifikasi tanggapan masyarakat + Pengetahuan Microsoft Excel</i>	0-100
III	<i>pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS</i>	0-100

Nilai akhir peserta =

Nilai Pewawancara I + Nilai Pewawancara II + Nilai Pewawancara III

3

- 10) Teknis penilaian Seleksi Wawancara:
- Masing-masing *interviewer* memberi rentang nilai **0-100**;
 - Rekam jejak/*track record* calon anggota PPS adalah penelusuran lebih jauh terkait pengalaman, prestasi atau masalah dalam pekerjaan sebelumnya atau pengalaman kepemiluan, kepemimpinan, pendidikan termasuk evaluasi rekam jejak sebagai penyelenggara Pemilu bagi calon yang pernah bertugas sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
 - Klarifikasi tanggapan masyarakat, termasuk rekomendasi atau informasi awal dari Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Hasil penilaian masing-masing *interviewer* disampaikan dalam rapat pleno;
 - Nilai total seluruh interviewer dijumlahkan dan dibagi angka 3 (tiga) untuk 3 (tiga) orang pewawancara atau dibagi angka 2 (dua) untuk 2 (dua) orang pewawancara. Hasil pembahagian/nilai rata-rata tersebut merupakan nilai akhir calon;
- 11) Rapat pleno dapat membahas dan memutuskan pengurangan nilai apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal yang mengurangi nilai integritas, independensi dan profesionalisme, namun *belum menyebabkan calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon*. Nilai integritas, independensi dan profesionalitas dapat mengurangi nilai dari materi lainnya;

- 12) Rapat pleno dapat menganulir calon, jika dari hasil wawancara dan klarifikasi serta pembahasan rapat pleno, calon yang bersangkutan disimpulkan *tidak lagi memenuhi syarat calon*. Penetapan tidak memenuhi syarat dituangkan dalam Berita Acara;
- 13) Dalam proses klarifikasi terkait adanya temuan atau laporan berhubungan dengan keanggotaan dalam Partai Politik atau Tim Kampanye, namun yang bersangkutan menolak dugaan tersebut dengan alasan bahwa namanya dicatut, maka KPU Kabupaten/Kota meminta calon yang bersangkutan membuat pernyataan di atas materai dan menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota. Pernyataan dimaksud berisi bahwa namanya dicatut dalam keanggotaan atau kepengurusan Partai Politik dan yang bersangkutan akan melakukan protes kepada Partai Politik yang mencatut namanya, kecuali jika terdapat bukti bahwa yang bersangkutan masuk dalam sampel verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dan hasil verifikasi faktual menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan Calon yang bersangkutan tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon PPS;
- 14) Hasil penilaian wawancara disampaikan kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pembahasan hasil seleksi wawancara dan penetapan calon anggota PPS terpilih dan peringkat calon anggota PPS yang memenuhi persyaratan;
- 15) Dalam hal, dimasa tanggapan masyarakat Tahap I hingga pelaksanaan seleksi wawancara, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi terkait calon tertentu maka KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah:
 - (a) Melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas rekomendasi Bawaslu;
 - (b) Berkoordinasi dengan Bawaslu meminta data-data pendukung dalam hal rekomendasi yang disampaikan tidak disertai data pendukung;
 - (c) Mengundang calon yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi;
 - (d) Melakukan proses klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi;

- (e) Mengundang pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau bukti tambahan;
 - (f) Melaksanakan Rapat Pleno untuk mengambil kesimpulan terhadap hasil klarifikasi dan memutuskan terkait status calon/sanksi baik pengurangan nilai atau penetapan Tidak Memenuhi Syarat calon dalam hal hasil klarifikasi terbukti;
 - (g) Dalam hal hasil klarifikasi menyimpulkan dugaan pelanggaran tidak terbukti, maka calon dinyatakan tetap memenuhi persyaratan;
 - (h) Hasil tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu, disampaikan melalui surat resmi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 16) Dalam hal setelah tahapan wawancara hingga tanggapan masyarakat Tahap II, menyebabkan jumlah calon anggota PPS kurang dari 3 (tiga) orang, KPU Kabupaten/Kota mengisi kebutuhan jumlah anggota PPS yang ditetapkan dari peserta yang mengikuti seleksi tertulis nomor urut berikutnya yang memenuhi syarat, sepanjang peserta seleksi tertulis di kecamatan tersebut berjumlah lebih dari 6 (enam) orang;
- 17) Apabila mekanisme pada angka 16) tidak memungkinkan maka KPU Kabupaten/Kota melakukan mekanisme koordinasi dengan lembaga Pendidikan dan lembaga profesi untuk mengisi kebutuhan jumlah anggota PPS yang ditetapkan sesuai persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 18) Dalam hal untuk melaksanakan mekanisme pada angka 17) membutuhkan waktu yang melampaui jadwal pelantikan, maka anggota PPS yang telah memenuhi syarat dilantik terlebih dahulu.

g. Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- 2) menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan

- b. 3 (tiga) orang peringkat 3-6 (tiga sampai enam) sebagai pengganti antar waktu; dan
- 3) mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 3 (tiga) Hari.

h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

- 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) Hari masa penayangan pengumuman.
- 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- 3) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- 4) Hasil klarifikasi dibahas lebih lanjut dalam Rapat Pleno. Dalam hal kesimpulan hasil klarifikasi **terbukti**, maka Rapat Pleno:
 - (a) menetapkan pengurangan nilai apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal yang mengurangi nilai integritas, independensi dan profesionalisme calon penyelenggara Pemilu, namun *belum menyebabkan calon yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat calon*. Nilai integritas, independensi dan profesionalitas dapat mengurangi nilai dari materi lainnya;
 - (b) menetapkan calon Tidak Memenuhi Syarat dan menganulir calon, jika dari hasil wawancara dan klarifikasi disimpulkan calon yang bersangkutan *tidak lagi memenuhi syarat calon*. Penetapan tidak memenuhi syarat dituangkan dalam Berita Acara;
- 5) Dalam proses klarifikasi terkait adanya temuan atau laporan berhubungan dengan keanggotaan dalam Partai Politik atau Tim Kampanye, namun yang bersangkutan menolak dugaan tersebut dengan alasan bahwa namanya dicatut, maka KPU Kabupaten/Kota meminta calon yang bersangkutan membuat pernyataan di atas

- materai dan menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota. Pernyataan dimaksud berisi bahwa namanya dicatut dalam keanggotaan atau kepengurusan Partai Politik dan yang bersangkutan akan melakukan protes kepada Parpol yang mencatut namanya, kecuali jika terdapat bukti bahwa yang bersangkutan masuk dalam sampel verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dan hasil verifikasi faktual menyatakan yang bersangkutan memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten/Kota menetapkan Calon yang bersangkutan tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon PPS;
- 6) Dalam hal, dimasa tanggapan masyarakat Tahap II, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi terkait calon tertentu maka KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah:
- (a) Melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas rekomendasi Bawaslu;
 - (b) Berkoordinasi dengan Bawaslu meminta data-data pendukung dalam hal rekomendasi yang disampaikan tidak disertai data pendukung;
 - (c) Mengundang calon yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi;
 - (d) Melakukan proses klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi;
 - (e) Mengundang pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau bukti tambahan;
 - (f) Melaksanakan Rapat Pleno untuk mengambil kesimpulan terhadap hasil klarifikasi dan memutuskan terkait status calon/sanksi baik pengurangan nilai atau penetapan Tidak Memenuhi Syarat calon dalam hal hasil klarifikasi terbukti;
 - (g) Dalam hal hasil klarifikasi menyimpulkan dugaan pelanggaran tidak terbukti, maka calon dinyatakan tetap memenuhi persyaratan;
 - (h) Hasil tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu, disampaikan melalui surat resmi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 7) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari menggunakan Format

- terlampir. Pengumuman terbatas untuk kecamatan yang calonnya mendapatkan tanggapan masyarakat atau mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 8) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7);
 - 9) KPU Kabupaten/Kota yang tidak mendapatkan tanggapan masyarakat dalam kesempatan Tanggapan Masyarakat Tahap II atau tidak ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak perlu membuat Berita Acara Penetapan yang baru, namun tetap mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon PPS Terpilih, dan dengan demikian Berita Acara sebelumnya tetap berlaku sebagai dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Penetapan Anggota PPS;
 - 10) Dalam hal setelah tahapan wawancara hingga tanggapan masyarakat Tahap II, menyebabkan jumlah calon anggota PPS kurang dari 3 (tiga) orang, KPU Kabupaten/Kota mengisi kebutuhan jumlah anggota PPS yang ditetapkan dari peserta yang mengikuti seleksi tertulis nomor urut berikutnya yang memenuhi syarat, sepanjang peserta seleksi tertulis di Desa/Kelurahan tersebut berjumlah lebih dari 6 (enam) orang;
 - 11) Apabila mekanisme pada angka 10) tidak memungkinkan maka KPU Kabupaten/Kota melakukan mekanisme koordinasi dengan lembaga Pendidikan, lembaga profesi untuk mengisi kebutuhan jumlah anggota PPS yang ditetapkan sesuai persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 12) Dalam hal untuk melaksanakan mekanisme pada angka 11) membutuhkan waktu yang melampaui jadwal pelantikan, maka anggota PPS yang telah memenuhi syarat dilantik terlebih dahulu.

i. **Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas**

Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangani pakta integritas.

BAB VI

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. MEKANISME DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS dengan surat keputusan yang ditandatangani Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan pembentukan KPPS, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas melalui media massa cetak/elektronik/online, alat peraga dan bahan sosialisasi, sosialisasi melalui pertemuan tatap muka, melalui Media Sosial, Pengeras Suara, Pertemuan Sosial atau Keagamaan di desa/kelurahan dan serta melalui media dan metode sosialisasi lainnya;
3. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/Jaga/Lingkungan atau sebutaan lainnya.
4. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
5. Pelaksanaan seleksi penerimaan anggota KPPS secara terbuka oleh PPS dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- 1) mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) Hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;

- 2) menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- 3) perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari (apabila diperlukan).
- 4) dalam pengumuman pendataran KPPS, PPS mengumumkan pendaftaran calon anggota KPPS beserta persyaratannya. Pengumuman menggunakan format (**MODEL-KPPS.PILGUB-1**);
- 5) Jadwal pendaftaran dan seleksi sesuai lampiran dalam pedoman teknis ini;
- 6) PPS mengatur jadwal piket anggota PPS dan sekretariat PPS selama masa pendaftaran calon anggota KPPS;
- 7) PPS menyiapkan formulir pendaftaran dan menyerahkan kepada calon pendaftar;
- 8) Dalam menerima pendaftaran, PPS memperlakukan semua pendaftar secara adil dan setara;
- 9) Dalam menerima pendaftaran PPS menyiapkan buku pendaftaran dan memberikan tanda terima kelengkapan berkas kepada pendaftar;
- 10) Apabila minat pendaftar kurang, maka 3 (tiga) hari sebelum pendaftaran ditutup, PPS dapat berkoordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Pendidikan/Tenaga Pendidik, organisasi sosial, organisasi pemuda untuk merekrut calon anggota KPPS yang memenuhi syarat;
- 11) PPS melaporkan kepada PPK perkembangan pendaftaran calon anggota KPPS;
- 12) Disaat pendaftaran ditutup, PPS membuat berita acara penutupan pendaftaran yang berisikan nama-nama calon yang mendaftar/memasukan berkas sampai pendaftaran ditutup;

b. Penelitian Administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- 1) melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir dan dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

- 2) Penelitian administratif adalah penelitian terhadap pemenuhan kelengkapan syarat administratif calon anggota KPPS sebagai wujud pemenuhan syarat calon anggota KPPS;
- 3) Penelitian administratif calon anggota KPPS dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana terlampir dalam pedoman teknis ini;
- 4) Teknis Penelitian administratif dilaksanakan PPS dibantu sekretariat PPS dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan cek list kelengkapan berkas menggunakan Formulir (MODEL-KPPS.PILGUB-2) (terlampir);
 - b) Melaksanakan Rapat Pleno untuk memeriksa kelengkapan berkas syarat administratif masing-masing calon dengan cermat dan menuangkan hasil pemeriksaan pada Formulir dan mengisi kolom KESIMPULAN dengan: **MS apabila calon memenuhi syarat dan TMS apabila calon Tidak Memenuhi Syarat;**
 - c) Menandatangani Formulir (MODEL-KPPS.PILGUB-2) sebagai lampiran Berita Acara Rapat Pleno PPS;
 - d) Kesimpulan/keputusan MS atau TMS secara administratif dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan lengkap. Apabila terdapat 1 (satu) item berkas tidak dipenuhi maka calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
 - (2) Seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan adalah dokumen yang benar. Apabila terdapat 1 (satu) item berkas ternyata tidak benar maka calon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
 - (3) Seluruh syarat calon harus lengkap dan terpenuhi melalui penilaian substansial dalam berkas administrasi. Apabila terdapat 1 (satu) item syarat calon tidak terpenuhi maka pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);
 - (4) Kesimpulan akhir bahwa calon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) secara Administratif apabila syarat calon terpenuhi secara utuh/keseluruhan/kumulatif.

- 5) Untuk melakukan penilaian pemenuhan syarat calon diatur ketentuan:
 - a) Pemenuhan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) dan domisili di wilayah kerja KPPS di wilayah kecamatan atau desa/kelurahan lokasi TPS dilakukan dengan penelitian KTP elektronik, dengan ketentuan:
 - (1) Jika pendaftar yang telah pindah domisili namun masih menggunakan KTP di alamat sebelumnya (alamat domisili berbeda dengan alamat KTP elektronik), maka KTP tersebut harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari RT/RW atau sebutan lain yang menerangkan bahwa yang bersangkutan saat ini berdomisili di wilayah tersebut;
 - (2) Jika pendaftar hanya menggunakan Surat Keterangan Domisili dari RT/RW/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lainnya, tanpa menyertakan KTP Elektronik, pendaftar dinyatakan TMS;
 - (3) Penggunaan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pengganti KTP-Elektronik dinyatakan MS.
 - b) Pemenuhan syarat usia paling rendah 17 tahun dilakukan dengan memeriksa tanggal lahir pada KTP/Ijazah, dengan ketentuan:
 - (1) Perhitungan usia minimal 17 tahun - atas pertimbangan etis penghargaan atas hak warga negara - mengambil acuan paling lambat disaat hari terakhir Pendaftaran atau Perpanjangan Pendaftaran anggota KPPS;
 - (2) Pendaftar yang tidak memenuhi syarat usia minimal 17 tahun sampai dengan tanggal akhir pendaftaran atau perpanjangan pendaftaran dinyatakan TMS.
 - c) Pemenuhan syarat:
 - setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
 - tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum; dan
 - mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
- dilaksanakan dengan memeriksa surat pernyataan dengan ketentuan apabila surat pernyataan tidak menggunakan materai maka surat pernyataan tersebut tidak sah, dan yang bersangkutan dinyatakan TMS;
- d) Pemenuhan syarat mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas setempat;
- e) Pemenuhan syarat pendidikan minimal SLTA sederajat dilakukan dengan memeriksa ijazah SLTA sederajat atau ijazah terakhir, dengan ketentuan:
- (1) Ijazah tanpa legalisir dinyatakan TMS;
 - (2) Calon memasukan Ijazah S1 atau S2 atau S3 tanpa ijazah SLTA, dinyatakan MS;

- (3) Untuk calon yang masih menempuh pendidikan SLTA/sederajat ijazah digantikan dengan surat keterangan sedang menempuh pendidikan SLTA/sederat dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- 6) Rapat Pleno PPS membahas hasil pemeriksaan kelengkapan berkas syarat administratif dan memutuskan/mengambil kesimpulan 7 (tujuh) nama anggota KPPS terpilih untuk setiap TPS, dari nama-nama pendaftar yang memenuhi syarat;
- 7) Apabila pendaftar yang memenuhi syarat untuk satu TPS, lebih dari 7 (tujuh) orang, PPS bermusyawarah dan menetapkan calon terpilih berdasarkan pertimbangan pengalaman dan kemampuan calon serta memperhatikan petugas PPDP yang mendaftar sebagai calon KPPS;
- 8) Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rapat pleno, maka perbedaan pendapat tersebut dibahas dengan musyawarah mufakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Keputusan Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Keputusan Rapat Pleno tentang Penetapan Anggota KPPS menggunakan Formulir (**MODEL-KPPS.PILGUB-3**) (*terlampir*);
- 10) Hasil keputusan rapat pleno diumumkan kepada masyarakat dalam Pengumuman mengikuti Formulir (**MODEL-KPPS.PILGUB-4**) (*terlampir*);
- 11) Setelah menetapkan calon terpilih, PPS membuat Surat Keputusan Penetapan menggunakan template Format SK dari KPU Kabupaten/Kota dengan kop surat dan penomoran dari KPU Kabupaten/Kota;
- 12) Apabila setelah dilakukan penelitian administratif, calon yang Memenuhi Syarat kurang dari 7 (tujuh) orang per TPS, maka PPS segera melakukan langkah, menghubungi calon yang belum lengkap berkas untuk melengkapi berkas dan/atau berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan/Tenaga Pendidik, Organisasi Masyarakat/Kepemudaan untuk merekrut calon anggota KPPS;
- 13) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK

a. Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi

- 1) PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- 2) PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi;
- 3) Proses klarifikasi terhadap calon PPK dan PPS berlaku *mutatis mutandis* terhadap calon anggota KPPS.
- 4) PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari;

b. Penyampaian Hasil Seleksi KPPS

- 1) PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara;
- 2) PPS menuangkan hasil seleksi dalam Surat Keputusan atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- 3) jadwal waktu pelantikan berdasarkan pedoman teknis ini;
- 4) PPS membuat surat undangan pelantikan kepada calon terpilih;
- 5) setelah dilaksanakan pelantikan, anggota KPPS bermusyawarah untuk memilih Ketua KPPS. Hasil Musyawarah dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar bagi PPS dalam menetapkan dalam Surat Keputusan Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Sekretariat PPK.
- b. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
- d. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
- e. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan staf Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak, khusus bagi yang berasal dari bukan Aparatur Sipil Negara;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
c. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; dan	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b; dan	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
e. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tandatangani. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian: a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap salinan	

3. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
4. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK dan terhitung sejak tanggal penetapan.
5. Tugas sekretaris PPK meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 11, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
7. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
8. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan

menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

9. Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
7. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.
8. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
9. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS, terhitung sejak tanggal penetapan.

10. Tugas sekretaris PPS meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
11. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
12. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
13. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
14. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan dilokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.

5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.
6. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Wali Kota kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.
8. Format Surat keputusan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Penggantian antarwaktu PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK nomor urut selanjutnya sebagaimana dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota PPK terpilih, atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan, apabila calon anggota PPK nomor urut selanjutnya tidak lagi memenuhi persyaratan atau tidak lagi tersedia calon anggota PPK nomor urut selanjutnya.

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi; dan
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kabupaten/Kota dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KPU Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
2. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud angka 1, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
3. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Lembaga/organisasi kemasyarakatan atau Lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud angka 1.

C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan dengan calon anggota KPPS urutan selanjutnya sebagaimana Berita Acara Penetapan Anggota KPPS Terpilih sepanjang calon anggota KPPS tersebut masih memenuhi syarat dan menyatakan kesediaannya, atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1, memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang bersangkutan.
4. Penggantian Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, diputuskan dalam Rapat Pleno PPS dan dilakukan perubahan Surat Keputusan.
5. Penggantian Anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

BAB X
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS
PPK, PPS, KPPS

B. KETENTUAN UMUM KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS

1. Anggota PPK, PPS, KPPS dan dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu;
 - b. Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. Kode Perilaku;
 - d. sumpah/janji; dan
 - e. pakta integritas anggota.
2. Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota PPK, PPS dan KPPS.
3. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada Peraturan DKPP yang mengatur tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

C. KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS YANG BERLAKU BAGI ANGGOTA PPK/PPS/KPPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - b. tidak melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - d. menolak pemberian dalam bentuk apapun dari Peserta Pemilu, calon Peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan Penyelenggara Pemilu, dan apabila tidak bisa ditolak wajib diserahkan kepada lembaga yang menangani

- pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. tidak menerima honor narasumber dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye;
 - f. tidak menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemberian lainnya secara langsung dan/atau tidak langsung dari Peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye;
 - g. tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
 - h. tidak menerima fasilitas apapun dari pihak manapun yang akan menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - i. tidak menggunakan fasilitas jabatan selain untuk kepentingan kedinasan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. tidak menjadi narasumber dalam kegiatan Peserta Pemilu; dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota, tanpa adanya surat permintaan resmi dari Peserta Pemilu atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali kota dan Wakil Wali Kota, serta tanpa diputuskan dalam Rapat Pleno untuk menghadiri acara tersebut;
 - b. tidak menghadiri pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya ketidaknetralan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - c. memperlakukan Peserta Pemilu dengan adil melalui ucapan, tindakan dan perbuatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan
 - d. tidak melakukan pertemuan dengan Peserta Pemilu, tim kampanye di luar kantor Sekretariat, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, PPS, KPPS atau di luar kegiatan kedinasan lainnya.
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. tidak menempatkan kekerabatan dalam menentukan posisi/jabatan di Sekretariat PPK, PPS;
 - b. menyatakan secara terbuka dalam rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi di media massa, papan pengumuman

- PPK/PPS dan laman KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon Peserta Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau tim kampanye;
- c. mengambil keputusan berdasarkan prinsip meritokrasi;
 - d. memperlakukan calon Peserta Pemilu dan Peserta Pemilu dengan adil tanpa dipengaruhi hubungan kekerabatan; dan
 - e. tidak berhubungan atau berkomunikasi dengan penyedia barang dan jasa KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta wajib memberitahukan kepada publik apabila ada hubungan keluarga atau kerabat dengan penyedia barang dan jasa melalui laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
4. Dalam melaksanakan prinsip mandiri anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
- a. netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye;
 - b. menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu;
 - c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
 - d. tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu;
 - e. tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya;
 - f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu; dan
 - g. tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain.
5. Dalam melaksanakan prinsip jujur anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta.

6. Dalam melaksanakan prinsip adil anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya;
 - b. melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya;
 - c. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu; dan
 - d. memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
7. Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno; dan
 - b. menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam melaksanakan prinsip tertib anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi; dan
 - c. tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan.
9. Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum anggota PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu;
 - b. memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak;
 - c. memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - d. menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu.

10. Dalam melaksanakan prinsip terbuka PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu.
11. Dalam melaksanakan prinsip proporsional PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan; dan
 - b. mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang.
12. Dalam melaksanakan prinsip profesional PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain.
 - b. menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya.
 - c. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - d. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan subtansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
 - e. berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan;
 - f. mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial; dan
 - g. menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno.

13. Dalam melaksanakan prinsip akuntabel PPK, PPS dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik.
14. Dalam melaksanakan prinsip efektif PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif.
15. Dalam melaksanakan prinsip efisien PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. menggunakan anggaran secara optimal untuk memperoleh manfaat dengan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menggunakan anggaran yang berasal dari negara sesuai dengan kemanfaatan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - c. tidak melakukan pemborosan anggaran yang berasal dari keuangan negara.
16. Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas PPK, PPS, dan KPPS wajib berperilaku:
 - a. menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal;
 - b. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
17. Dalam melaksanakan prinsip integritas, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, wajib berperilaku:
 - a. tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan;

- b. bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan;
 - e. tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan.
18. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS mengikuti ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan DKPP.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
2. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPPS, PPS, PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk dilakukan langkah-langkah penanganannya.
3. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pembentukan PPK, PPS, KPPS, PPDP, Petugas Ketertiban TPS, Sekretariat PPK-PPS kepada KPU Provinsi.
4. KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyusun Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU dan Keputusan ini.
5. Dalam hal *Timeline* Tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana lampiran II Keputusan ini, tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan karena situasi lokalitas maka Timeline pembentukan PPS dapat disesuaikan kembali bagi wilayah yang mengalami kendala geografis dan ketersediaan SDM yang dirumuskan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada KPU Provinsi.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

1. Pelaksanaan tahapan seleksi anggota PPK dan PPS yang dilaksanakan sebelum diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2020 dinyatakan sah dan tetap berlaku;
2. Pelaksanaan tahapan seleksi anggota PPK dan PPS yang dilaksanakan setelah diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2020 dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut;
3. Pelaksanaan tahapan seleksi anggota PPK dan PPS yang dilaksanakan sebelum diterbitkannya Keputusan ini, yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur hirarkis di atasnya, dinyatakan sah dan tetap berlaku;
4. Pelaksanaan tahapan seleksi anggota PPK dan PPS yang dilaksanakan setelah diterbitkannya Keputusan ini dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan Keputusan ini;
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini, akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota sesuai kewenangannya, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya.
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 24 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,

NINA POLII, SH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR:40/PP.02.2 Kpt/71/Prov/XII/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR:166/PP.02.2 Kpt/71/Prov/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

TAHAPAN DAN JADWAL PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA DAN PEMILIHAN BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALI KOTA SE SULAWESI UTARA TAHUN 2020

A. JADWAL TAHAPAN PEMBENTUKAN PPK				
NO	AKTIVITAS	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Januari 2020	-
2.	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN/KOTA	7 HARI	18-24 Januari 2020	-
3.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25-27 Januari 2020
4.	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5.	PENGUMUMAN HASIL ADMINSITRASI	2 HARI	28-29 Januari 2020	31 Januari – 1 Februari 2020
6.	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7.	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	31 Januari – 2 Februari 2020	3-5 Februari 2020
8.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	3-5 Februari 2020	6-8 Februari 2020
9.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari Pengumuman hasil seleksi administrasi sampai	28 Januari – 5 Februari 2020	31 Januari – 8 Februari 2020

		selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)		
10.	WAWANCARA	3 HARI	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 HARI	15-21 Februari 2020	
12.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	7 HARI	15-21 Februari 2020	
13.	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	4 HARI	22-25 Februari 2020	
14.	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TAHAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	26-28 Februari 2020	
15.	PELANTIKAN PPK	-	29 Februari 2020	
16.	MASA KERJA PPK PEMILIHAN 2020	9 BULAN	1 Maret 2020 - 30 November 2020	

B. JADWAL TAHAPAN PEMBENTUKAN PPS				
NO	AKTIVITAS	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjangan Pendaftaran
1.	PENGUMUMAN	3 HARI	15-17 Februari 2020	-
2.	PENERIMAAN PENDAFTARAN DI KPU KABUPATEN/KOTA	7 HARI	18-24 Februari 2020	-
3.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 HARI	-	25-27 Februari 2020
4.	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 HARI	25-27 Februari 2020	28 Februari – 1 Maret 2020
5.	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 HARI	28-29 Februari 2020	2-3 Maret 2020
6.	SELEKSI TERTULIS	1 HARI	1 Maret 2020	4 Maret 2020
7.	PEMERIKSAAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	2-4 Maret 2020	5-7 Maret 2020
8.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS	3 HARI	5-7 Maret 2020	7-9 Maret 2020
9.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	(9 hari, yaitu dari	28 Februari – 7 Maret 2020	2-10 Maret 2020

		Pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman hasil seleksi tertulis)		
10.	WAWANCARA	3 HARI	10-12 Maret 2020	11-13 Maret 2020
11.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (6 BESAR)	3 HARI	15-17 Maret 2020	
12.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 HARI	15-17 Maret 2020	
13.	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	18-19 Maret 2020	
14.	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TAHAPAN MASYARAKAT TAHAP II	2 HARI	20-21 Maret 2020	
15.	PELANTIKAN PPS	-	22 Maret 2020	
16.	MASA KERJA PPS PEMILIHAN 2020	8 BULAN	23 Maret 2020 - 30 November 2020	

C. JADWAL TAHAPAN PEMBENTUKAN KPPS			
No	AKTIVITAS	WAKTU	KET
1.	Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan KPPS	20 April- 20 Juni 2020	2 bulan
2.	Pengumuman Resmi Pendaftaran Calon KPPS Melalui Media Massa, Website, Papan Pengumuman KPU Kabupaten/Kota dan tempat strategis lainnya	20 Mei – 20 Juni 2020	1 Bulan
3.	Penerimaan Pendaftaran di PPS Setempat	21 Juni-21 Juli 2020	1 Bulan
4.	Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota KPPS	22-28 Juli 2020	7 hari
5.	Pengumuman perpanjangan pendaftaran untuk TPS yang kurang dari 7 (tujuh) Pendaftar.	29 Juli-4 Agustus 2020	7 hari
6.	Perpanjangan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi untuk TPS yang kurang dari 7 (tujuh) Pendaftar. (termasuk Koordinasi dengan Instansi/Lembaga Pendidikan, Organisasi Profesi, dan/atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan)	5-11 Agustus 2020	7 hari
7.	Pengumuman Calon KPPS yang mendaftar di PPS melalui Papan	12-18 Agustus 2020	7 hari

	Pengumuman PPS di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan Media Sosial PPS setempat.		
8.	Tanggapan Masyarakat	6-13 Agustus 2020	7 hari
9.	Klarifikasi terhadap Tanggapan Masyarakat	14-20 Agustus 2020	7 hari
10.	Rapat Pleno Penetapan Hasil oleh PPS	21 Agustus 2020	1 hari
11.	Pengumuman Calon KPPS hasil seleksi di Papan Pengumuman PPS di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan Media Sosial PPS setempat.	22 Agustus 2020	1 hari
12	Penerbitan SK dan Pelantikan	23 Agustus 2020	1 hari

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 24 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,

NINA POLII, SH



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR:40/PP.02.2 Kpt/71/Prov/XII/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA NOMOR:166/PP.02.2
Kpt/71/Prov/XII/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN / KOTA SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020

FORMAT FORMULIR, BERITA ACARA DAN SURAT KEPUTUSAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENDAFTARAN PPK, PPS DAN KPPS

NO	KODE FORMULIR	NAMA FORMULIR
1.	-	SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KABUPATEN/KOTA
2.	-	SURAT PERNYATAAN CALON
3.	-	SURAT PERNYATAAN UNTUK SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
4.		DAFTAR RIWAYAT HIDUP
5.	FORM PENGUMUMAN	PENGUMUMAN TENTANG SELEKSI CALON
6.	MODEL PPK-PPS-PILGUB.1	CHECK LIST PEMENUHAN SYARAT ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA PPK/PPS
7.	MODEL PPK-PPS-PILGUB.2	FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
8.	MODEL PPK-PPS-PILGUB.3	FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
9.	MODEL PPK-PPS-PILGUB.4	FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI TERTULIS
10.	MODEL PPK-PPS-PILGUB.5	FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS
11.	MODEL PPK-PPS-PILGUB.6	FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS
12	MODEL PPK-PPS-PILGUB.7	FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II

13.	MODEL PPK-PPS-PILGUB.8	FORMAT PENGUMUMAN PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II
14.	-	FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK
15.	FORMAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PPK	FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
16.	MODEL PPK-PPS-PILGUB.7	FORMAT PENGUMUMAN CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS
17.	-	FORMAT PAKTA INTERGRITAS ANGGOTA PPK
18.	-	FORMAT PAKTA INTERGRITAS SEKRETARIAT ANGGOTA PPK/PPS
19.	-	FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS
20.	-	FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPDP
21.	-	FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KPPS
22.	-	FORMAT PAKTA INTERGRITAS ANGGOTA PPS
22.	-	FORMAT PAKTA INTERGRITAS ANGGOTA KPPS

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 24 Februari 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,

NINA POLII, SH



SURAT PENDAFTARAN

SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/ KPPS KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : / tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2020

PENDAFTAR,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia : / tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota*:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota.....

....., 2020

PENDAFTAR,

Materai

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl.Lahir/Usia :/tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK Kabupaten/Kota*.....:

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota**.
3. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai***.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota.....:

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

** bagi non ASN

*** bagi ASN

PAS
PHOTO
3X4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/sudah/pernah kawin *)
 - b. nama istri/suami *)
 - c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
9. Pengalaman Pekerjaan
 - a. khusus kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - b. non kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Karya Tulis/ Publikasi
 - a. khusus kepemiluan/ demokrasi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - b. non kepemiluan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst.....
12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten/Kota.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

FORM PENGUMUMAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

.....

PENGUMUMAN

NOMOR:

TENTANG

**SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

TAHUN 2020

Dalam rangka seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat

- keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 - g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
 - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - m. tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan

cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan.
- e. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk.
- f. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- g. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
- h. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- i. surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- k. surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- l. surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.
- m. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan

2) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPK.

Kelengkapan dokumen diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU (Kabupaten/Kota) melalui pos atau email dengan alamat paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupaten/Kota),(Tanggal)

Ketua KPU

Kabupaten/Kota

(Nama Ketua)

CHECK LIST PEMENUHAN SYARAT ADMINISTRATIF CALON ANGGOTA PPK/PPS**MODEL PPK-PPS PILGUB -1****KECAMATAN / DESA / KELURAHAN *):** _____

No	Nama Calon	L/P	Umur	Pekerjaan	Alamat	KELENGKAPAN BERKAS (Diisi: ADA/TK)						KEBENARAN BERKAS (diisi MS/TMS)						SIMPULAN (MS/TMS)	Catatan/ Ket
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B1	B2	B3	B4	B5	B6		
1																			
DST																			

Catatan: MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Telah diisi dan diperiksa dengan teliti dan sesuai kebenaran dokumen oleh Tim Pemeriksa

Tim Pemeriksa**Ket:**

B1 = Surat Pendaftaran

B2 = Surat Pernyataan

B3 = KTP

B4 = Keterangan Kesehatan

B5 = Daftar Riwayat Hidup

B6 = Fotocopy Ijazah yang dilegalisir

FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

MODEL PPK-PPS.PILGUB-2



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA*)

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor :/...../.....2020

TENTANG:

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS*) YANG LULUS SELEKSI
ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

Pada Hari ini, _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun 2020, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) _____, telah dilaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) yang dihadiri oleh (.....) orang komisioner (daftar hadir terlampir). Rapat Pleno dilaksanakan dalam rangka tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Rapat pleno, setelah menerima laporan Pokja dan melakukan penelitian administratif sebagaimana tertuang dalam Formulir Cek List Penelitian Administrasi (Model PPK.PPS-PILGUB 1) terlampir, dengan ini memutuskan nama-nama calon anggota PPK/PPS se Kabupaten/Kota yang lulus seleksi administrasi sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN/DESA *)

No	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR
1.					
DST					

2. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan benar.

....., 2020

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota _____

_____	Ketua	_____
_____	Anggota	_____

FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

MODEL PPK-PPS. PILGUB - 3



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

P E N G U M U M A N

Nomor :

TENTANG:

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PEMENUHAN SYARAT CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)*) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS)*) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, setelah menerima pendaftaran calon anggota PPK/PPS dan melakukan penelitian administratif dengan ini

MENGUMUMKAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS YANG MEMENUHI SYARAT/LULUS SELEKSI ADMINISTRASI

sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN/DESA

No	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR
1.					
DST					

2. Dst

Kepada nama-nama yang lulus seleksi administrasi, wajib mengikuti Seleksi Tertulis yang akan dilaksanakan pada **Hari, Tanggal**

..... **2020, Pukul** Wita, bertempat di

Materi seleksi tertulis meliputi:

1. Pengetahuan tentang Pemilihan mencakup *tugas, wewenang dan kewajiban PPK/PPS, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara*; dan
2. Pengetahuan kewilayahan.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pokja Pembentukan PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota dengan contact person:
(HP: 08XXXXXXXXX)

.....,

2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

.....

FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI TERTULIS

MODEL PPK-PPS.PILGUB -4



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor :

TENTANG:

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS YANG LULUS SELEKSI
TERTULIS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

Pada Hari ini, _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun 2020, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh (.....) orang komisioner (daftar hadir terlampir). Rapat pleno dilaksanakan dalam rangka tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Rapat pleno, setelah menerima Hasil Pemeriksaan Seleksi Tertulis dengan ini memutuskan nama-nama calon anggota PPK/PPS se Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN/DESA

No	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR	NILAI
1.						
DST						
10./6.						

2. Dst

Nama-nama yang lulus seleksi tertulis wajib mengikuti seleksi wawancara.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan benar.

....., 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

_____	Ketua	_____
_____	Anggota	_____

FORMAT PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS

MODEL PPK-PPS.PILGUB - 5



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

P E N G U M U M A N

Nomor :

TENTANG:

HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, setelah melaksanakan SELEKSI TERTULIS calon anggota PPK/PPS dengan ini;

MENGUMUMKAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS

YANG LULUS SELEKSI TERTULIS

sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN

No	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR	NILAI
1.						
dst						
10./6.						

2. Dst

Sehubungan dengan pengumuman ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dimohon partisipasi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK/PPS;

2. Tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan lampiran KTP-elektronik dari anggota masyarakat yang menyampaikan tanggapan;
3. Tanggapan masyarakat disampaikan melalui Kotak Tanggapan Masyarakat di Kantor KPU Kabupaten/Kota atau melalui email
4. Kepada nama-nama yang lulus seleksi tertulis, **wajib** mengikuti Seleksi Wawancara yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 2020,

Pukul : 09.00 – 18.00 Wita,

Tempat :,

Pakaian :

dengan jadwal sebagai berikut:

NO	WAKTU	KECAMATAN / KELURAHAN / DESA
1		
2		
3		

5. Materi seleksi wawancara meliputi:

- a) Pengetahuan tentang Pemilihan mencakup *tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara*;
- b) Pengetahuan kewilayahan;
- c) Rekam jejak calon;
- d) Klarifikasi tanggapan masyarakat;

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pokja Pembentukan PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota Telp:; contact persons:;

.....

....., 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

.....

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK/PPS
TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS

MODEL PPK-PPS.PILGUB - 6



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor :

TENTANG:

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN
PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

Pada Hari ini, _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun 2020, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh (.....) orang komisioner (daftar hadir terlampir). Rapat pleno dilaksanakan dalam rangka tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Rapat pleno, setelah menerima Hasil Seleksi Wawancara dengan ini memutuskan / menetapkan nama-nama calon anggota PPK/PPS se Kabupaten/Kota yang terpilih sebagai anggota PPK (urutan 1 – 5) / PPS (urutan 1-3) serta peringkat calon pengganti antar waktu PPK (urutan 6-10) / PPS (urutan 4-6), sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN/DESA

PERINGKAT	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR	NILAI
1.						
DST						

10/6						
------	--	--	--	--	--	--

2. Dst (sesuai jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan)

Sehubungan dengan penetapan ini, dibuka kesempatan tanggapan masyarakat dengan ketentuan:

1. Tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan lampiran KTP-elektronik dari anggota masyarakat yang menyampaikan tanggapan;
2. Tanggapan masyarakat disampaikan melalui Kotak Tanggapan Masyarakat di Kantor KPU Kabupaten/Kota atau melalui email
3. Kepada nama-nama yang lulus **wajib** mengikuti Pelantikan yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : **2020**,

Pukul : **09.00 – 18.00 Wita,**

Tempat :,

Pakaian :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan benar.

....., 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

_____	Ketua	_____
_____	Anggota	_____

FORMAT PENGUMUMAN CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS

MODEL PPK-PPS PILGUB-7



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)

P E N G U M U M A N

Nomor :

TENTANG:

CALON ANGGOTA PPK/PPS *) TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA
PPK/PPS *) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, setelah melaksanakan SELEKSI WAWANCARA calon anggota PPK/PPS dengan ini;

**MENGUMUMKAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH
DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK CALON ANGGOTA PPK**

sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN

Peringkat	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR	NILAI
1.						
dst						
10.						

(DST, sesuai jumlah kecamatan untuk PPK dan jumlah Desa/Kelurahan untuk PPS)

Sehubungan dengan pengumuman ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama-nama yang pada nomor urut 1 s/d 5 ditetapkan sebagai calon anggota terpilih untuk PPK (untuk PPS: nama-nama yang pada nomor urut 1 s/d 3 sebagai calon anggota terpilih);
2. KPU Kabupaten/Kota membuka kesempatan tanggapan masyarakat Tahap II sejak tanggal - 2020 :
3. Tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan lampiran KTP-elektronik dari anggota masyarakat yang menyampaikan tanggapan;
4. Tanggapan masyarakat disampaikan melalui Kotak Tanggapan Masyarakat di Kantor KPU Kabupaten/Kota atau melalui email paling lambat tanggal Pukul WITA;

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pokja Pembentukan PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota Telp:; contact persons:.....;.....

.....,

2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA

.....

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II

MODEL PPK-PPS.PILGUB - 8



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

BERITA ACARA RAPAT PLENO

*Nomor :
TENTANG:*

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN
PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS PASCA HASIL KLARIFIKASI
TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

Pada Hari ini, _____, tanggal _____ Bulan _____ Tahun 2020, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, telah dilaksanakan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh (.....) orang komisioner (daftar hadir terlampir). Rapat pleno dilaksanakan dalam rangka tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

Rapat pleno, setelah membahas Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat / Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, dengan ini memutuskan / menetapkan nama-nama calon anggota PPK/PPS se Kabupaten/Kota yang terpilih sebagai anggota PPK (urutan 1 – 5) / PPS (urutan 1-3) serta peringkat calon pengganti antar waktu PPK (urutan 6-10) / PPS (urutan 4-6), sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN/DESA

PERINGKAT	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR	NILAI
1.						
2.						

DST						
10/6						
<u>Ket:</u> (<i>Diisi jika ada Perubahan Nama</i>)						

2. Dst (sesuai jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan benar.

.....,.....,2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA

_____	Ketua	_____
_____	Anggota	_____

**FORMAT PENGUMUMAN CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH DAN
PERINGKAT CALON ANGGOTA PPK/PPS PASCA HASIL KLARIFIKASI
TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II**

MODEL PPK-PPS PILGUB- 9



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA *)

P E N G U M U M A N

Nomor :

TENTANG:

CALON ANGGOTA PPK/PPS *) TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, dengan ini;

MENGUMUMKAN NAMA-NAMA CALON ANGGOTA PPK/PPS TERPILIH

sebagai berikut:

1. KECAMATAN/KELURAHAN

Peringkat	NAMA	ALAMAT	L/P	PEKERJAAN	UMUR
1.					
Dst...					
5/3.					
<u>Ket: (Ditiangi jika ada Perubahan Nama)</u>					

(DST, sesuai jumlah kecamatan untuk PPK dan jumlah Desa/Kelurahan untuk PPS)

Kepada nama-nama yang lulus **wajib** mengikuti Pelantikan yang akan dilaksanakan pada :

**Tanggal : 2020,
Pukul : 09.00 – 18.00 Wita,
Tempat : ,
Pakaian :**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pokja Pembentukan PPK dan PPS KPU Kabupaten/Kota Telp:; contact persons:.....;

....., 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR :
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA *) TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2- Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 163/PP.01.2-Kpt/Prov/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 138/PP.01.2-Kpt/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 10/PP.02.2-Kpt/71/Prov/I/2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota *) Nomor Tanggal Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 dan *)untuk Kab Kota Penyelenggara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA,

.....

FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PPK



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tanggal tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	N A M A	L\P	JABATAN
1.			SEKRETARIS
2.			STAF SEKRETARIAT
3.			STAF SEKRETARIAT

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,
.....



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi Sulawesi Utara bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Saksi,

Yang Menyatakan Janji,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

.....,

.....

.....



**PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN DAN
SEKRETARIAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2020**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi.....ber tekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;
2. Membantu PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPS;
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Saksi,

Yang Menyatakan Janji,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA

.....,

FORMAT KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN/KOTA TENTANG
PENGANGKATAN PPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan

oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal sampai dengan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
..... KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)
TAHUN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

A. KELURAHAN/DESA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

B. KELURAHAN/DESA.....

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			

C. dst....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA,

(NAMA KETUA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KELURAHAN/DESA*)

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

- Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA..... KECAMATAN KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal sampai dengan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*),

(NAMA KETUA KPU KABUPATEN/KOTA*).....)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN*)

..... KEcamatan.....

KABUPATEN/KOTA*) UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI

DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN

WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA*)

..... DI KEcamatan KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL

BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

A. Kelurahan/Desa*)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS	JUMLAH PEMILIH
1.				1	
2.				2	
3.					
4.				3	
5.				4	
6.					
7.				5	
8.				dst.	

B. Kelurahan/Desa*)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS	JUMLAH PEMILIH
1.				1	
2.				dst...	

C. dst ...

Ditetapkan di
pada tanggal

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*),

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA*)

KECAMATAN KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama

Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
..... UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota..... untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal sampai dengan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) sebagai laporan.
- Ditetapkan di
pada tanggal
A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA*),

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA/KELURAHAN*)
KECAMATAN..... KABUPATEN/KOTA*)
.....UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*)
TAHUN

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA*) DI KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA*) TAHUN

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			

5.			
6.			
7.			

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

D. dst

Ditetapkan di

pada tanggal

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA*)

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA*),

(NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA)

Catatan:

1. Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS ditandatangani oleh Ketua PPS atas nama Ketua KPU dengan Kabupaten/Kota dan diberi stempel PPS.
2. Penomoran Keputusan tersebut menggunakan penomoran dari KPU Kabupaten/Kota.
3. Keputusan tersebut wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai laporan.

4. Pengaturan *font*, *margin* halaman, dan nomor halaman mengikuti ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.



**PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN**

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota*) Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

.....,

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggarakan dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di....., saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dari TPS....., Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota*)....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

.....,

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 24 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M. R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas,


NINA POLII, SH